Antologi
ISLAM NUSANTARA

Di mata Kyai, Habib, Santri dan Akademisi

Penyusun: Abi Attabi'

KATA PENGANTAR

Buku Antologi ISLAM NUSANTARA di Mata Kyai, Habib, Santri dan Akademisi adalah kumpulan 14 artikel terkait “Meneguhkan Kembali Islam Nusantara Demi Peradaban Indonesia dan Dunia” yang menjadi tema besar Muktamar NU ke 33 di, Tebuireng Jombang, 2015.

Ibarat mencari mutumanikam yang berserakan kemudian menguntainya menjadi segelang permata yang berkilauan, Penyusun mencoba mengumpulkan dari beberapa sumber seperti nu.or.id dll.

Meskipun kecil, buku ini cukup komprehensif dan bisa menjadi dasar untuk memahami Islam Nusantara, sehingga¯diharapkan¯ pembaca *Insya Allah* tidak akan kebingungan lagi terhadap gelombang pro dan kontra.

Selamat Membaca...

DAFTAR ISI

ISLAM NUSANTARA
Idlafah bi makna *fi (di)* Indonesia

KH A Mustofa Bisri atau Gus Mus mengungkapkan, saat ini dunia sedang melirik Indonesia sebagai referensi keislaman, sudah tidak lagi melirik ke Islam di Timur-Tengah yang hingga kini masih terjadi banyak keributan.

"Sampean (kalian) jangan bingung, mana yang Islam mana yang bukan Islam. Sana kok membunuh orang, sini kok membunuh orang juga. Sana kok ngebom, sini kok ngebom. Itu Islam dengan sesama Islam, apa non-Islam dengan non-Islam?" ungkap Rais 'Aam PBNU itu saat menyampaikan tausiyah di Pengajian Pitulasan Masjid Al-Aqsha Menara Kudus, kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Ahad (12/7) malam.

Kiai yang akrab disapa Gus Mus itu merasa bingung karena kondisi Islam di Timur Tengah selama ini sebagai kiblat Islam, khususnya Saudi Arabia, tetapi kenyataannya banyak pihak yang tidak cocok dengan Saudi Arabia.

"Kacau balau, antara politik dan agama sudah campur aduk *ora karu-karuan*. Akhirnya terjadi di negara-negara yang penduduknya mayoritas tidak muslim timbul Islamophobia. Ketika melihat orang Is-

lam, pada ketakutan karena takut dibunuh, takut dibom," sindir Gus Mus.

"Pokoknya yang anti Islam semakin lama semakin meningkat gara-gara umat Islam yang tidak mencerminkan keislaman yang *rahmatan lil alamin*, tapi justru *laknatan lil alamin*," tambah Gus Mus di hadapan ratusan hadirin.

Untuk itulah, lanjut Gus Mus, NU membuat tema muktamar tentang Islam Nusantara. "Tapi geger, kaget-kaget bagi orang yang tidak pernah ngaji. Kalau pernah ngaji pasti tahu *idhofah* (penyandaran) mempunyai berbagai makna, dalam arti mengetahui kata Islam yang disandarkan dengan kata Nusantara," jelasnya.

Gus Mus mencontohkan istilah "air gelas" apakah maknanya airnya gelas, apa air yang di gelas, apakah air dari gelas, apa gelas dari air. padahal bagi santri di pesantren sudah diajari untuk memahami seperti itu.

Secara sederhana, Gus Mus menjelaskan maksud Islam Nusantara yakni Islam yang ada di Indonesia dari dulu hingga sekarang yang diajarkan Walisongo. "*Islam ngono iku seng digoleki wong kono* (Islam seperti itu yang dicari orang sana), Islam yang damai, *guyub* (rukun), *ora petentengan* (tidak mentang-mentang), dan yang rahmatan lil 'alamin," terangnya.

Walisongo menurut Gus Mus, memiliki ajaran-ajaran Islam yang mereka pahami secara betul dari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. "Walisongo tidak hanya mengajak *bil lisan,* tapi juga *bil hal*, tidak mementingkan formalitas, tetapi inti dari ajaran Islam," tegas Gus Mus. **(Zidni Nafi'/Fathoni)**

MAKSUD DAN ISTILAH ISLAM NUSANTARA

: KH Afifuddin Muhajir

Istilah Islam Nusantara akhir-akhir ini mengundang banyak perdebatan sejumlah pakar ilmu-ilmu keislaman. Sebagian menerima dan sebagian menolak. Alasan penolakan mungkin adalah karena istilah itu tidak sejalan dengan dengan keyakinan bahwa Islam itu satu dan merujuk pada yang satu (sama) yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah.

Kadang suatu perdebatan terjadi tidak karena perbedaan pandangan semata, tetapi lebih karena apa yang dipandang itu berbeda. Tulisan singkat ini mungkin menjadi jawaban bagi mereka yang menolak "Islam Nusantara" menurut apa yang saya pahami dan saya maksudkan dengan istilah tersebut.

Seperti jamak diketahui, Al-Quran sebagai sumber utama Agama Islam memuat tiga ajaran. *Pertama*, ajaran akidah, yaitu sejumlah ajaran yang berkaitan dengan apa yang wajib diyakini oleh mukallaf menyangkut eksistensi Allah, malaikat, para utusan, kitab-kitab Allah, dan hari pembalasan. *Kedua*, ajaran akhlak/tasawuf, yaitu ajaran yang berintikan takhalli dan tahalli, yakni membersihkan jiwa dan hati dari sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat terpuji. Ketiga, ajaran syariat, yaitu aturan-aturan praktis (*al-ahkam al-*

'*amaliyah*) yang mengatur perilaku dan tingkah laku mukallaf, mulai dari peribadatan, pernikahan, transaksi, dan seterusnya.

Yang pertama dan kedua sifatnya universal dan statis, tidak mengalami perubahan di manapun dan kapanpun. Tentang keimanan kepada Allah dan hari akhir tidak berbeda antara orang dahulu dan sekarang, antara orang-orang benua Amerika dengan benua Asia. Demikian juga, bahwa keikhlasan dan kejujuran adalah prinsip yang harus dipertahankan, tidak berbeda antara orang Indonesia dengan orang Nigeria. Penipuan selalu buruk, di manapun dan kapanpun. Dalam segmen keyakinan dan tuntunan moral ini, Islam tidak bisa di-*embel-embeli* dengan nama tempat, nama waktu, maupun nama tokoh.

Sementara yang *ketiga*, yaitu ajaran syari'at, masih harus dipilah antara yang *tsawabith/qath'iyyat* dan *ijtihadiyyat*. Hukum-hukum qath'iyyat seperti kewajiban shalat lima kali sehari semalam, kewajiban puasa, keharaman berzina, tata cara ritual haji, belum dan tidak akan mengalami perubahan (statis) walaupun waktu dan tempatnya berubah. Shalatnya orang Eropa tidak berbeda dengan salatnya orang Afrika. Puasa, dari dahulu hingga Kiamat dan di negeri manapun, dimulai semenjak Subuh dan berakhir saat kumandang azan Maghrib. Penjelasan Al-Quran dan As-Sunah dalam hukum *qath'iyyat* ini cukup rinci, detil, dan sempurna demi menutup peluang kreasi akal. Akal pada umumnya tidak menjangkau alasan mengapa, misalnya, berlari bolak-balik tujuh kali antara Shafa dan Marwa saat haji. Oleh karena itu akal dituntut tunduk dan pasrah dalam hukum-hukum *qath'iyyat* tersebut.

Sementara itu, hukum-hukum *ijtihadiyyat* bersifat dinamis, berpotensi untuk berubah seiring dengan kemaslahatan yang mengisi ruang, waktu, dan kondisi tertentu. Hukum kasus tertentu dahulu boleh jadi haram, tapi sekarang atau kelak bisa jadi boleh. Al-Quran dan As-Sunah menjelaskan hukum-hukum jenis ini secara umum, dengan mengemukakan prinsip-prinsipnya, meski sesekali merinci. Hukum ini memerlukan kreasi ijtihad supaya sejalan dengan tuntutan kemaslahatan lingkungan sosial.

Para tabi'in berpendapat bahwa boleh menetapkan harga (*tas'ir*), padahal Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarangnya. Tentu saja mereka tidak menyalahi As-Sunah. Perbedaan putusan itu karena kondisi pasar yang berubah, yaitu bahwa pada masa Nabi SAW harga melambung naik karena kelangkaan barang dan meningkatnya permintaan, sedangkan pada masa tabi'in disebabkan keserakahan pedagang. (*Nailul Authar*, V, 220) Di sini, para tabi'in membedakan antara-apa yang disebut ekonomi modern dengan-pasar persaingan sempurna dari pasar monopoli atau oligopoli misalnya.

Para tabi'in juga memfatwakan larangan keluar menuju masjid untuk perempuan muda karena melihat zaman demikian rusak, banyak laki-laki berandal yang sering usil hingga berbuat jahil, (*Al-Muntaqa Syar%ul Muhadzdzab*, I, 342) padahal Nabi sendiri bersabda-seperti dalam riwayat Abu Daud (لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن تفلات. رواه أبو داود عن أبي هريرة) - supaya jangan sampai perempuan dilarang keluar menuju masjid.

Dalam pengertian hukum yang terakhir ini kita sah dan wajar menambahkan pada 'Islam' kata deiksis,

seperti Islam Nusantara, Islam Amerika, Islam Mesir, dan seterusnya. Makna Islam Nusantara tak lain adalah pemahaman, pengamalan, dan penerapan Islam dalam segmen fiqih mu'amalah sebagai hasil dialektika antara nash, syari'at, dan '*urf*, budaya, dan realita di bumi Nusantara. Dalam istilah "Islam Nusantara", tidak ada sentimen benci terhadap bangsa dan budaya negara manapun, apalagi negara Arab, khususnya Saudi sebagai tempat kelahiran Islam dan bahasanya menjadi bahasa Al-Qur'an. Ini persis sama dengan nama FPI misalnya, saya benar-benar yakin kalau anggota FPI tidak bermaksud bahwa selain mereka bukan pembela Islam.

***)** **KH Afifuddin Muhajir**, Katib Syuriyah PBNU. Guru utama fiqih dan ushul fiqih di Ma'had Aly Pesantren Salafiyah As-Syafi'iyyah, Sukorejo, Situbondo. Tulisan ini dikutip dari situs jejaring Ma'had Aly setempat. Ia baru saja meluncurkan karya Fathul Mujib sebagai syarah kitab Taqrib.

PESANTREN, NU DAN ISLAM NUSANTARA

: KH. Husein Muhammad*

Pesantren sudah lama dikenal sebagai institusi pendidikan keagamaan yang sangat unik dan indigenius, khas Indonesia. Telah beratus tahun lahir, tetapi ia masih eksis sampai hari ini, meski tanpa dukungan financial langsung dari negara/pemerintah sekalipun. Ia sering dicap sebagai lembaga pendidikan tradisional, acap distigma sebagai tempat pendidikan yang kumuh dan terbelakang. Ia sering dituding sebagai lembaga keagamaan konservatif dan statis. Ini adalah pandangan sekilas dan tidak kritis. Realitasnya Pesantren tetap eksis dalam dinamika modernitas. Pesantren telah mampu menunjukkan dirinya sebagai lembaga yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas dirinya sendiri. Belakangan telah berkembang biak anak-anak muda jebolan pesantren yang memiliki pikiran-pikiran modern bahkan progresif.

Pesantren pada sisi lain, memiliki khazanah intelektual klasik, karya para sarjana Islam terkemuka dan otoritatif di bidangnya masing-masing. Di dalamnya mengandung pikiran-pikiran pluralistic yang semuanya dihargai. Dalam banyak hal krusial, berkaitan dengan system kenegaraan atau politik kebangsaan,

Pesantren menampilkan jawaban- jawaban yang sangat relevan dan strategis. Amatlah mengesankan bahwa para Kiyai pengasuh pesantren yang berkumpul dalam perhelatan akbar dan puncak: Muktamar NU 1984 di Situbondo, telah menghasilkan keputusan keagamaan yang bersejarah. Mereka menerima Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan status final. Penerimaan NU atas Pancasila benar-benar dipikirkan oleh NU secara matang, mendalam dan atas dasar legitimasi teks-teks keagamaan. NU adalah organisasi keeagamaan dan kemasyarakatan pertama menuntaskan penerimaannya atas ideology Negara ini. K.H. Ahmad Siddiq, konseptor utama keputusan Muktamar 1984 ini, dalam makalahnya yang disampaikan pada Muktamar mengatakan bahwa "Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan pandangan Islam tentang ke-Esa-an Allah, yang dikenal pula dengan sebutan Tauhid" dan bahwa "pencantuman anak kalimat "Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa" pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menunjukkan kuatnya wawasan keagamaan dalam kehidupan bernegara kita sebagai bangsa". K.H. Ahmad Siddiq pada akhirnya menyimpulkan: "Dengan demikian, Republik Indonesia adalah bentuk upaya final seluruh nasion teristimewa kaum Muslimin untuk mendirikan negara di wilayah Nusantara. Para ulama dalam NU meyakini bahwa penerimaan Pancasila ini dimaksudkan sebagai perjuangan bangsa untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial. (Baca : Muktamar Situbondo, 1984).

Jauh sebelum itu, dalam Muktamar NU tahun 1935 di Banjarmasin (Borneo Selatan), para ulama sepakat menyatakan bahwa mempertahankan kawasan

Kerajaan Hindia Belanda (nama Negara Indonesia wakti itu) adalah wajib. Ini didasarkan pada pemikiran bahwa kaum muslimin merdeka dan bebas menjalankan Islam, dan karena pada awalnya kawasan ini adalah Kerajaan Islam. Jawaban kedua ini, dirujuk dari kitab "*Bughyah al-Mustarsyidin*", sebuah kitab yang dianggap para kiyai sebagai "mu'tabar", standar-otoritatif.

Para ulama pesantren dan NU berdasarkan keputusan Muktamar Banjarmasin tahun 1935 itu, dapat menerima realitas tentang kedudukan negara dalam pandangan Islam menurut paham organisasi tersebut. Mereka tampak sekali lebih berpikir substantive dari pada berpikir formalistic. Bagi mereka yang paling utama bukannya nama/label agama bagi sebuah negara, sebagaimana dianut beberapa Negara lain, seperti Saudi Arabia, Iran, Pakistan atau Malaysia, melainkan implementasi, aktualisasi atau pengamalan ajarannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gus Dur, tokoh paling terkemuka, pemimpin berjuta-juta santri dan warga NU, menyebutkan paling tidak tiga alasan utama atas keputusan ini. Pertama bahwa Negara ini secara factual dan real dihuni oleh masyarakat bangsa yang plural dan heterogen. Kedua, secara real Islam tidak memiliki ajaran formal yang baku tentang Negara. Ketiga, pelaksanaan ajaran-ajaran agama Islam menjadi tanggungjawab masyarakat, bukan menjadi tanggungjawab Negara.

Begitulah sikap para Kiyai dan Ulama Pesantren dan NU sejak dulu sampai hari ini. Bagi orang-orang yang berpengetahuan mendalam dan luas, *"Wihdah al-Ummah"* (kesatuan umat), *"Wihdah al-Sya'ab"* (kesatuan bangsa) dan selanjutnya *"Wihdah al-Insan"* (kesatuan umat manusia) adalah prinsip. Satu atas yang lain dari

ketiganya tak dapat dipisah-pisahkan, meski satu atas yang lain memiliki makna yang berbeda. Dalam muktamar NU di Situbondo sebagaimana sudah disebut,ketiganya dikenal dengan istilah *"Ukhuwwah Islamiyyah"*, *"Ukhuwwah Wathaniyyah"* dan*"Ukhuwwah Basyariyah"* atau *"Ukhuwwah Insaniyyah"*.

Mengapresiasi Tradisi Nusantara

Tidak dapat diingkari bahwa dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pesantren telah memainkan peran transformasi sosial dan kultural di "pejajahan" tanah Nusantara. Pesantren selalu menunjukkan appresiasi terhadap kebudayaan lokal. Pesantren melakukan sikap akomodatif atas kebudayaan-kebudayaan dan tradisi-tradisi local di wilayah-wilayah Nusantara tersebut. Melalui ajaran-ajaran sufismenya, Pesantren menganggap bahwa praktik-praktik tradisi dan ekspresi-ekspresi budaya dalam masyarakat bukanlah masalah, sepanjang mendasarkan diri pada prinsip Tauhid. Tampak sekali lagi bahwa pesantren melihat persoalan-persoalan ini dari aspek substan-sinya, bukan format dan mekanisme formalistik-nya. *'Khudz al-Lubb In kunta min Uli al-Albab"* (ambil saripati,jika kau seorang cendikia),kata al-Imam al-Ghazali. *"In Kunta 'aliman bi al-Ma'rifah Fa Da' al-Lafzh wa Iqshid al-Ma'na"* (Jika kau seorang yang berpengetahuan mendalam dan luas, tinggalkan formalisme dan pikirkan substansi",kata Abd al-Rahman al-Jami.

Oleh karena itu pesantren menolak tegas sikap dan cara pandang kelompok puritan-radikal yang memahami pandangan akomodatif tersebut sebagai *bid'ah* (sesat) dan*musyrik.*Mereka adalah orang-orang yang tak paham.

Dalam konteks kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, pandangan-pandangan keagamaan Islam pesantren sebagaimana sebagiannya disebut di atas, memiliki akar ajaran teologisnya. Yakni Ahlussunnah Wal-Jama'ah, disingkat Aswaja. Ahli Sunnah wa Al - Jama'ah adalah paham keagamaan yang menjunjung tinggi asas-asas moderasi dalam cara berpikir, bertindak dan bersikap. Ia adalah *al-Tawâsuth* (moderat), *al-Tawâzun* (keseimbangan) dan *al-Tasâmuh* (toleran). Dengan basis ini, pesantren sejatinya dapat menerima perkembangan ilmu pengetahuan yang berbasis rasionalitas dari manapun datangnya, tetapi juga tetap menghargai pemahaman keagamaan konservatif sepanjang memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan mereka. Inilah yang dalam tradisi Pesantren dikenal jargon : *"al-Muhafazhah 'ala al-Qadim al-Shalih wa al-Akhdz bi al-Jadid al-Ashlah"* (mempertahankan tradisi/pemikiran lama yang baik dan mengadopsi tradisi atau pemikiran baru yang lebih baik (dari manapun datangnya).

Keputusan keagamaan yang dihasikan para ulama Pesantren di atas diyakini banyak pihak memiliki relevansi untuk mengatasi problem politik umat Islam Indonesia yang tengah berada dalam situasi yang mengkhawatirkan dewasa ini. Ideologi Aswaja yang menjadi anutan pesantren inilah yang dapat memberikan jawaban secara telak tuduhan "ekstrimis" atau "teroris" yang dialamatkan kepada Pesantren dan lebih jauh Islam. Aswaja tafsir pesantren tidak pernah mengenal penggunaan cara-cara radikal atau cara-cara kekerasan atas nama atau simbol agama terhadap orang lain meski mereka berbeda aliran keagamaan, bahkan juga terhadap mereka yang berbeda agamanya.

Aswaja juga tidak pernah menganjurkan pengikutnya untuk memulai perang terhadap orang kafir/non muslim. Perang dapat dijalankan hanya dalam rangka membela diri dari serangan mereka. Jika ada kemunkaran yang terjadi dalam masyarakat, doktrin Aswaja mengajarkan *"Amar Ma'ruf Nahi Munkar"*, melalui *"hikmah"* (ilmu pengetahuan), *mau'izhah hasanah* (nasehat yang santun) dan *mujadalah billati hiya ahsan* (berdebat dengan cara yang terbaik). Cara lain adalah melalui aturan-aturan hukum yang adil dan dilaksanakan dengan konsekuen. Hukum yang adil adalah pilar utama bagi kehidupan bersama masyarakat bangsa. Demikianlah, maka adalah jelas Aswaja menolak cara-cara penyebaran agama dengan kekerasan baik fisik, psikis maupun pembunuhan karakter. Dengan ungkapan lain, mereka yang menggunakan kekerasan dalam menyebarkan agama, meski dengan mengatasnamakan agama atau umat Islam bukan bagian dari masyarakat Aswaja dan Pesantren. Kita harus waspadai klaim-klaim mereka itu.

Jika demikian, sebagai tanggungjawab keagamaan dan komitmen kebangsaan (nasionalisme), pesantren sudah saatnya tampil di garda paling depan untuk menyelamatkan Negara dan bangsa ini dari ancaman dan aksi-aksi gerakan radikal itu. Pembiaran terhadap ideology dan gerakan radikalisme yang mengatas-namakan Islam secara niscaya akan meruntuhkan bangunan Negara-bangsa dan menghancurkan kesatuan Negara Repulbik Indonesia yang sudah disepakati bersama itu. Sikap dan tindakan pesantren itu kini sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat bangsa. Inilah makna "ISLAM NUSANTARA".

MANHAJ ISLAM NUSANTARA

: KH. Afifuddin Muhajir*

Istilah 'Islam Nusantara' agaknya ganjil didengar, sama dengan Islam Malaysia, Islam Saudi, Islam Amerika, dan seterusnya, karena bukankah Islam itu satu dibangun di atas landasan yang satu yaitu al-Quran dan as-Sunnah. Memang betul Islam itu hanya satu dan memiliki landasan yang satu, akan tetapi selain memiliki landasan nash-nash syariat (al-Quran dan as-Sunnah), Islam juga memiliki acuan *maqâcîd al-syarî'ah* (tujuan syariat). *Maqâcîd al-syarî'ah* sendiri digali dari nash-nash syariah melalui sekian *istiqrâ'* (penelitian).

Ulama kita zaman dahulu sudah terlalu banyak yang mereka lakukan. Diantaranya adalah melakukan penelitian dengan menjadikan nash-nash syariat, hukum-hukum yang digali dari padanya, *'illat-'illat* dan hikmah-hikmahnya sebagai obyek penelitian. Dari penelitian itu diperoleh kesimpulan bahwa di balik aturan-aturan syariat ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Kemaslahatan (macla%ah) semakna dengan kebaikan dan kemanfaatan. Namun, yang dimaksud dengan maslahat dalam konteks ini adalah kebaikan dan kemanfaatan yang bernaung di bawah lima prinsip

pokok (al-kulliyât al-khams), *yaitu hifz ad-dîn, hifz al-'aql, hifz an-nafs, hifz al-mâl, dan hifz al-'ir*

.Ulama Ucûl Fiqh membagi maslahat kepada tiga bagian. Pertama, maslahat *mu'tabarah,* yaitu maslahat yang mendapat apresiasi dari syariat melalui salah satu nashnya seperti kearifan dan kebijakan dalam menjalankan dakwah Islamiah. Kedua, maslahat *mulghâh,* yaitu maslahat yang diabaikan oleh syariat melalui salah satu nashnya seperti menyamaratakan pembagian harta pusaka antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ketiga, maslahat *mursalah,* yaitu kemaslahatan yang terlepas dari dalil, yakni tidak memiliki acuan nash khusus, baik yang mengapreasiasi maupun yang mengabaikannya seperti pencatatan akad nikah.

Tujuan negara dalam Islam sejatinya sejalan dengan tujuan syariat, yaitu terwujudnya keadilan dan kemakmuran yang berkeTuhanan Yang Maha Esa, negara yang memiliki dimensi kemaslahatan duniawi dan ukhrawi seperti tersebut sesungguhnya sudah memenuhi syarat untuk disebut negara khilâfah, sekurang-kurangnya menurut konsep al-Mawardi. Dalam hal ini menurut beliau:

الامامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا

"Kepemimpinan Negara diletakkan sebagai kelanjutan tugas kenabian dalam menjadi agama dan mengatur dunia."

Maqâsîd asy-syarî'ah sekurang-kurangnya penting diperhatikan dalam dua hal:

1. Dalam memahami *nusûs asy-syarîah,* nash-nash syariat yang dipahami dengan memperhatikan

maqâcîd asy-syarî'ah akan melahirkan hukum yang tidak selalu tekstual tetapi juga kontekstual.

2. Dalam memecahkan persoalan yang tidak memiliki acuan nash secara langsung. Lahirnya dalil-dalil sekunder (selain al-Quran dan as-Sunnah) merupakan konsekuensi logis dari posisi maslahat sebagai tujuan syariat.

Diantara dalil-dalil sekunder adalah *al-Qiyâs, Istihsân, Sadd al-ýarî'ah, 'urf,* dan *maslahah mursalah* seperti disinggung di atas. Al-Qiyâs ialah memberlakukan hukum kasus yang memiliki acuan nash untuk kasus lain yang tidak memiliki acuan nash karena keduanya memiliki 'illat (alasan hukum) yang sama.

Istihsân ialah kebijakan yang menyimpang dari dalil yang lebih jelas atau dari ketentuan hukum umum karena ada kemaslahatan yang hendak dicapai. Sadd al-ýarî»ah ialah upaya menutup jalan yang diyakini atau didgua kuat mengantarkan kepada mafsadat.

'Urf adalah tradisi atau adat istiadat yang dialami dan dijalani oleh manusia baik personal maupun komunal. 'Urf seseorang atau suatu masyarakat harus diperhatikan dan dipertimbangkan di dalam menetapkan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Mengabaikan 'urf yang shahih seperti tersebut bertentangan dengan cita-cita kemaslahatan sebagai tujuan (maqâsid) syariat. Sebagian ulama mendasarkan posisi 'urf sebagai hujjah syar'iyyah pada fiman Allah:

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh." (QS. al-A»râf ayat 199).

Dan sebagian yang lain mendasarkan pada hadits riwayat Ibn Mas'ûd:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

"Apa yang oleh kaum muslimin dipandang baik, maka baik pula menurut Allah."

As-Sarakhsi mengungkapkan dalam kitab al-Mabsût:

الثابت بالعرف كاالثابت بالنص

"Yang ditetapkan oleh 'urf sama dengan yang ditetapkan oleh nash."

Pada titik ini perlu ditegaskan bahwa Islam bukanlah budaya karena yang pertama bersifat Ilahiah sementara yang kedua adalah insaniah. Akan tetapi, berhubung Islam juga dipratikkan oleh manusia, maka pada satu dimensi ia bersifat insaniah dan karenanya tidak mengancam eksistensi kebudayaan.

Selain *nusûs asy-syarî'ah* dan *maqâsîd asy-syarî'ah*, Islam juga memiliki *mabâdi' asy-syarî'ah* (prinsip-prinsip syariat). Salah satu prinsip syariat yang paling utama sekaligus sebagai ciri khas agama Islam yang paling menonjol adalah *al-wasamiyyah*. Hal ini dinyatakan langsung oleh Allah swt dalam firmanNya:

وَلِكُلٍّ وِجۡهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَاۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ أَيۡنَ مَا تَكُونُواْ يَأۡتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ﴿١٤٨﴾

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu…" (QS. al-Baqarah ayat 143).

Wasamiyyah yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata moderasi memiliki beberapa makna. Salah satu maknanya adalah *al-wâqi'iyyah* (realistis). Realistis di sini tidak berarti taslîm atau menyerah pada keadaan yang terjadi, akan tetapi berarti tidak menutup mata dari realita yang ada dengan tetap berusaha untuk menggapai keadaan ideal.

Banyak kaidah Fikih yang mengacu pada prinsip wâqi'iyyah, diantaranya:

الضرر يزال

اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

النزول الى الواقع الأدنى عند تعذر المثل الأعلى

د ارهـم اد مـت فى، ارهموحيهم ما دمت فى حيهم

Dakwah beberapa Wali Songo mencerminkan beberapa kaidah di atas. Secara terutama adalah Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Sunan Kalijaga misalnya sangat toleran pada budaya lokal. Ia berkeyakinan bahwa masyarakat akan menjauh jika pendirian mereka

diserang. Maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama hilang. Maka ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis (penyesuaian antara aliran-aliran) dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Dialah pencipta 'baju takwa', perayaan Sekatenan, Grebeg Maulud, Layang Kalimasada, lakon wayang Petruk Jadi Raja. Lanskap pusat kota berupa Kraton, alun-alun dengan dua beringin serta masjid diyakini sebagai karya Sunan Kalijaga.

Metode dakwah tersebut tidak hanya kreatif, tapi juga sangat efektif *(wa yadkhulûna fî dîn Allahi afwâjân)*. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Diantaranya adalah Adipati Padanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang (sekarang Kotagede – Yogya). Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilangu -selatan Demak.

Demikian juga dengan metode Sunan Kudus yang mendekati masyarakatnya melalui simbol-simbol Hindu dan Budha. Hal itu terlihat dari arsitektur masjid Kudus. Bentuk menara, gerbang dan pancuran/ padasan wudhu yang melambangkan delapan jalan Budha. Sebuah wujud kompromi yang dilakukan Sunan Kudus.

Ada cerita masyhur, suatu waktu, ia memancing masyarakat untuk pergi ke masjid mendengarkan tabligh-nya. Untuk itu, ia sengaja menambatkan sapinya yang diberi nama Kebo Gumarang di halaman masjid. Orang-orang Hindu yang mengagungkan sapi, menjadi simpati. Apalagi setelah mereka mendengar penjelasan Sunan Kudus tentang surat al-Baqarah yang berarti

"Seekor Sapi". Sampai sekarang, sebagian masyarakat tradisional Kudus, masih menolak untuk menyembelih sapi. Sunan Kudus juga menggubah cerita-cerita ketauhidan. Kisah tersebut disusunnya secara berseri, sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti kelanjutannya. Suatu pendekatan yang agaknya meng-copy paste kisah 1001 malam dari masa kekhalifahan Abbasiyah. Dengan begitulah Sunan Kudus mengikat masyarakatnya.

Perlu juga dikemukakan perbedaan prinsip antara fikih ibadat (ritual) dan muamalat (sosial). Salah satu kaidah fikih ibadat mengatakan:

الله لا يعبد الا بما شرع

"Allah tidak boleh disembah kecuali dengan cara yang disyariatkanNya."

Sebaliknya kaidah fikih muamalat mengatakan:

المعاملات طلق حتى يعلم المنع

"Muamalat itu bebas sampai ada dalil yang melarang."

Paparan di atas dikemukakan untuk menjelaskan manhaj Islam Nusantara sebagaimana dibangun dan diterapkan oleh Wali Songo serta diikuti oleh ulama Ahlussunnah di Negara ini dalam periode berikutnya.

Islam Nusantara ialah faham dan praktik keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks syariat dengan realita dan budaya setempat.

Satu lagi contoh penting dari bagaimana ulama Nusantara memahami dan menerapkan ajaran Islam adalah lahirnya Pancasila. Pancasila yang digali dari

budaya bangsa Indonesia diterima dan disepakati untuk menjadi dasar negara Indonesia, meskipun pada awalnya kaum Muslimin keberatan dengan itu, karena yang mereka idealkan adalah Islam secara eksplisit yang menjadi dasar negara. Namun, akhirnya mereka sadar bahwa secara substansial Pancasila adalah sangat Islami. Sila pertama yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid dalam akidah keislaman. Sedangkan sila-sila yang lain merupakan bagian dari representasi syariat.

Seandainya kaum Muslimin ngotot dengan Islam formalnya dan kelompok lain bersikeras dengan sekulerismenya barangkali sampai saat ini negara Indonesia belum lahir. Itulah pentingnya berpegang pada kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mudarat didahulukan daripada menarik maslahat."

Pemahaman, pengalaman dan metode dakwah ulama Nusantara, sejauh ini, telah memberikan kesan yang baik. Yaitu Islam yang tampil dengan wajah sumringah dan tidak pongah, toleran tapi tidak plin-plan, serta permai nan damai.

Saat ini, dunia Islam di Timur Tengah tengah dibakar oleh api kekerasan yang berujung pada pertumpahan darah. Ironisnya, agama Islam acapkali digunakan sebagai justifikasi bagi pengrusakan-pengrusakan tersebut. Maka cara berislam penuh damai sebagaimana di Nusantara ini kembali terafirmasi sebagai hasil tafsir yang paling memadai untuk masa kini.

Yang menjadi pekerjaan rumah bersama adalah bagaimana nilai-nilai keislaman yang telah dan sedang kita hayati ini, terus dipertahankan. Bahkan, kita harus berupaya 'mengekspor' Islam Nusantara ke seantero dunia, terutama ke bangsa-bangsa yang diamuk kecamuk perang tak berkesudahan, yaitu mereka yang hanya bisa melakukan kerusakan (fasâd) tapi tidak kunjung melakukan perbaikan (salâh). Tugas kita adalah mengenalkan Allah yang tidak hanya menjaga perut hambaNya dari kelaparan, tapi juga menenteramkan jiwa dari segala kekhawatiran:

فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ ﴿٣﴾ ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ ﴿٤﴾

"Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan." (QS. al-Quraisy ayat 3-4).

* Pakar Ushul Fiqih, Penulis Kitab Syarah Fathul Qarib dan Pengasuh PP. Sukorejo Situbondo.

ISLAM NUSANTARA DALAM KACAMATA HABIB SYEIKH

: Habib Syeikh*

Logika bisa saja menjerumuskan seorang manusia untuk menentang apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ketika Allah memerintahkan wanita untuk menutup aurat, logika bisa saja mencari-cari alasan untuk membantahnya.

Kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan agama Islam mulai dikikis pelan-pelan melalui kampanye anti arab dan mengganggap segala sesuatu yang ada dalam Islam adalah budaya arab, sehingga perintah dari Allah-pun dianggapnya sebagai sebuah budaya Arab.

Inilah yang disampaikan oleh Habib Syech Bin Abdul Qadir Segaf, salah satu anggota Mustasyar PWNU Jateng dalam sebuah pengajian Ramadhan.

Habib Syech menerangkan, dalih jilbab budaya arab, atau di arab banyak debu hingga harus menggunakan pakaian rapat, beda cuaca, jilbab hanya cocok dipakai di negara timur tengah dan tidak cocok digunakan di Indonesia dan hal semisalnya itu dijadikan sebuah alasan pembenaran untuk menolak perintah menutup aurat.

Padahal, lanjut habib syech, perintahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu universal. bukan hanya untuk per etnik dan ras, bukan hanya arab, jawa, londo, china, tapi semua perintah Allah harus diikuti oleh semua umat manusia.

Mulai jaman sekarang, ada orang-orang yang senang memisah-misahkan Islam dengan mengkotak-kotaknya dengan istilah, padahal itu perintah Allah SWT. Orang orang seperti ini jangan diikuti.

"Baca Quran pakai Bahasa Indonesia saja tak apa-apa, bahasa Jawa pun tak jadi masalah"

Kalimat seperti diatas adalah salah satu contoh menggerus Islam mulai dari pe-nusantara-an Islam dan anti arab.

Keimanan orang islam sekarang ini dirusak dengan model pengikisan syariat Islam, seperti dengan mengkampanyekan anggapan semua yang dari islam adalah tradisi arab.

"Kalau hanya sekedar sholawat dengan langgam-langgam itu ya boleh. Nah kemarin itu ada yang ngaji modelnya kayak gini (langgam) ya lucu" kata Habib Syech.

"Jika anggapan seperti ini dibiarkan, nanti akan muncul, bacaan ayat waktu shalat boleh pakai bahasa jawa aja, wong agamanya ini agama nusantara kok, bukan agama Islam" lanjut Habib.

Habib menjelaskan, jika model Islam Nusantara seperti halnya yang dilakukan oleh Wali Songo, ya sah sah aja. Namun jika seperti yang dilakukan oleh mereka-mereka yang didorong oleh rasa benci pada Arab itu sama saja ikut membenci Nabi.

"Benci sama arab, padahal quran menggunakan bahasa arab, nabi kalian orang arab. Ya mau ikut siapa? Ikut model Fir'aun?" tegas Habib.

Ini bukan masalah bangga-banggaan (arab atau nusantara) karena Nabi Muhammad SAW adalah "Sayyidul Arab Wal Ajam" (nabi Muhammad itu pemimpin orang arab dan non arab). Jadi, jangan sampai nanti kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad dirusak dengan statemen "ini bukan tradisi kita, ini tradisi orang arab"

Nanti ujung-ujungnya adalah kalimat "jangan kalian percaya nabi muhammad yang dari arab." pungkas Habib Syekh.

---

*) Disarikan dari pengajian Habib Syeikh

KHATAMAN KITAB KARYA ULAMA NUSANTARA: ARBA'IN AL-TARMASIYYAH

: Abi Attabi'*

Kalau menjelang puasa tahun kemarin kita disibukan dengan pilpres, kali ini kita yang kebetulan menjadi santri penganut faham aswaja dihadapkan pada issu seputar organisasi yang kita anut: Muktamar NU. Sehingga pada kesempatan itu, tidak jarang oknum-oknum yang tidak suka membuat semacam opini miring dan berita-berita propaganda untuk merusak acara tersebut. Berita-Berita demekian itu menambah ibadah kita semakin berat, selain menahan lapar kita juga diharuskan betah menahan "syahwat berdebat" agar puasa kita kali ini tidak sia-sia.

Ramadlan 2015 kali ini juga disambut dengan banyak perdebatan di dunia sosial media: mulai dari munculnya gerakan #AyoMondok, #IslamNusantara, sampai twitt kontroversi Menag RI Gus. H. Lukman Hakim Saifuddin terkait statemennya tentang "menghormati yang tidak puasa", yang kemudian diluruskan beliau sendiri di lain kesempatan.

Untungnya di saat dunia sosmed (timeline dan beranda FB) lebih menggoda dibanding warteg yang buka di siang bulan Ramadlan saya medapatkan tugas spesial untuk membacakan *balagh* kitab pada teman-

teman santri. Setidaknya tugas tsb membuat aktifitas saya di dumay berkurang.

Yang lebih spesial lagi, saya ditugaskan untuk membaca kitab “Minhatu al-Khairiyyah” - karya ulama Nusantara, syeikh Muhammad Mahfudz al-Tarmasiy. Sesuai tema yang diperdebatkan, ¯pikir saya: Islam Nusantara.

Kitab Minhatu al-khairiyyah, merupakan kitab kumpulan empat puluh hadits yang dikarang oleh syeikh Mahfudz Termas, yang kemudian bermukim di arab saudi. Sehingga kitab ini disebut juga sebagai “‘Arbain al-Tarmasiyyah” empat puluh hadits yang dinisbatkan pada pengarangnya, yaitu: Termas. Secara kebetulan kitab ini juga ada hubungannya dengan ketua gerakan #AyoMondok Gus Lukman, Termas, Pacitan.

Dalam penulisan kitab ini syeikh Mahfudz Termas lebih mengedepankan soal sanad, sebagaimana salah satu keahlian beliau dalam bidang kajian filologi. Itu bisa kita lihat dimana dalam kitab ini beliau sengaja menghadirkan duapuluh dua hadits *“tsulatsiyyat al-bukhari”* (antara imam Bukhari dan nabi hanya berjarak tiga perawi). Selain itu, melalui kitab ini beliau mencoba memperkenalkan santri-santri kepada buku induk hadits *“ummahat as-sab’I”*: Shahih Bukhari, Muslim, sunan al-Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa’I, Ibnu Majjah dan Muwatta’ Imam Malik (Dari ketujuh buku induk hadits ini, syeikh Mahfudz termas mengutip hadits mukadimah dan ikhtitamnya pada masing-masing kitab untuk menggenapi).

Sebagai pelengkap sekaligus bonus, syeikh Mahfudz memberikan secara cuma-cuma hadits *talqin dan musalsal bil-awaliyyah* kepada santri-santri yang mau belajar kitabnya. (Wah keren, bagi-bagi sanad nih,

mentang-mentang beliau gudangnya.) Ya, mungkin tujuannya, untuk menumbuhkan kecintaan santri (khususnya orang Jawa) terhadap hadits. Saya yakin, dengan kitab ini pula beliau mencoba mencari bibit baru sebagai penerus al-Muhadits.

Dari keduapuluhdua hadits *tsulatsiyyat* yang diriwayatkan imam Bukhari hampir kesemuanya bersumber dari shahabat Salamah bin Akwa'. Dan dari semua hadits yang diriwayatkan Salamah bin Akwa' tsb seolah menjadi oto-biografi yang menceritakan sejarah hidupnya. Sebagai contoh, saya kutip hadits keduapuluh dalam kitab Minhat al-Khairiyyah— dalam hadits tsb Aba Qasim atau yang lebih dikenal Ibnu Akwa' meriwayatkan hadits yang menceritakan tentang keahliannya dalam soal menghalau musuh dan memanah. Hal ini kemudian dipertegas oleh nabi dalam hadits lain dengan mengatakan, "sebaik-baik prajurit pejalan kaki adalah Ibnu al-Akwa'" al-hadits.

Tapi dari kesekian hadits yang dihadirkan oleh syeikh Mahfudz Termas dalam kitabnya kali ini saya lebih tertarik untuk mengutip satu hadits berikut ini:

"Ibnu Akwa' berkata: Nabi s.a.w memerintahkan seorang dari bani Aslam (hindun bin Asma' bin Haritsah) untuk untuk memberitahu orang-orang, "Sesungguhnya barang siapa terlanjur makan, maka sebaiknya ia menahan (untuk tidak makan lagi) sepanjang harinya, dan barang siapa belum makan, maka sebaiknya ia berpuasa!" Dan hari itu, adalah hari Asyura." -Hadits ini disebutkan oleh Imam Bukhari - dan dalam kitab Minhatu al-Khairiyyah- sebanyak dua kali, dari Abu Ashim dan al-Makki bin Ibrahim, dengan redaksi yang sedikit berbeda.

Mengapa saya tertarik dengan hadits barusan tadi? Sebab, hadits yang saya sebutkan diatas tadi -menurut- saya ada kaitannya dengan kedua topik besar ramadan tahun ini: statemen menag dan Islam Nusantara.

Terhadap topik yang pertama; statmen menag; "hormati orang yang tidak puasa" (meskipun kemudian dalam kesempatan lain Pak Menag meluruskannya, saya merasa perlu menulisnya karena masih ada sebagian teman-teman muslim kita yang tetep ngeyel mempertahankan pendapat tsb), hadits ini, pertama, mengajarkan betapa begitu besar perhatian rasulullah terhadap syiar-syiar Islam, di mana pada hari 'asyura beliau memerintahkan orang-orang untuk menghormatinya, yaitu dengan berpuasa. Kedua, mengajarkan kepada kita bahwa tugas sebagai seorang pemerintah adalah mengingatkan sekaligus menghimbau masyarakatnya yang memeluk agama agar menjalankan syariatnya. Ketiga, jika pada "hari" yang hukum puasanya sunah saja begitu sikap rasulullah, lalu bagaimana dengan "bulan" yang puasanya hukumnya wajib?

Kedua, terhadap 'Islam Nusantara', hadits tentang seruan nabi s.a.w adalah prototype.

Untuk itu, di sini saya perlu menghadirkan hadist dari luar Arba'in al-Turmusiyyah yang senada untuk memperkuat hadist di atas. Seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas r.a berikut ini: Ketika nabi sampai ke Madinah beliau mendapati orang-orang Yahudi melakukan puasa 'Asyura, lalu nabi bertanya kepada mereka. "Karena pada hari ini Allah memenangkan nabi Musa dan bani Israil atas Fir'aun, maka kami berpuasa untuk memuliakannya," jawab mereka. Kemudian nabi s.a.w bersabda, "kita lebih

berhak terhadap nabi Musa daripada kalian." Akhirnya nabi memerintahkan umat Islam untuk berpuasa di hari Asyura.

Hadits barusan menunjukan bahwa nabi mengkonversi ibadah-ibadah umat terdahulu. Inilah yang kemudian dianut oleh Walisongo, tidak semuanya tradisi Nusantara pra-Islam itu buruk dan musyrik. Hadits ini juga secara eksplisit mengatakan bahwa rasulullah juga melakukan pendekatan budaya terhadap orang-orang Yahudi dalam berdakwah.

Selain itu, Islam Nusantara -menurut hemat saya- adalah soal klaim. Hampir sama persis dengan klaim yang dilakukan rasulullah terhadap puasa 'Asyura. Walhasil, sebelum Nusantara diklaim oleh umat Hindu, dll, atau lebih khususnya, sebelum Islam di Nusantara diklaim oleh komplok lain, sebagai pewaris sah Walisongo dan ulama yang mendakwahkan Islam di abad kejayaan (hehehe, pinjam istilahnya King Sulaiman), saya kira apa yang dilakukan NU sudah tepat.

Akhir kata, semua pendapat yang saya sampaikan di atas hanya sebatas pemahaman yang saya tangkap ketika membaca kitab Minhatu al-Khairiyyah, yang sangat mungkin bisa keliru atau berbeda dengan pemahaman teman-teman saat membacanya. *Wallahu A'lam.*

---

* Abi Attabi', Santri dan khadim di Pesantren Jekulo Kudus.

ISLAM NUSANTARA DAN WACANA

: Zaenal Arifin*

Berbagai makna diberikan oleh orang orang yang merasa berhak menjelaskan apa dan bagaimana Islam itu yang sesungguhnya.

Padahal Islam itu secara garis besar adalah sangat sederhana dan mudah dipaham, yaitu

ألإسلام هو إقرار باللسان وتصديق بالقلب بأن جميع ماجاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو حق وصدق

"Islam adalah pernyataan dengan lisan dan membenarkan dengan hati bahwa semua yang dibawa oleh Nabi kita adalah nyata dan benar adanya"

Tetapi jangan lupa, ketika keberagamaan juga berada ditengah tengah siasat, kekuasaan, angkara murka, persaingan, makar, ambisi dan segala warna kepentingan pemeluknya, Agama dalam satu sisi menjadi kendali, namun agama dalam sisi yang lebih banyak justru dijadikan tunggangan kepentingan.

Dunia telah kehilangan kendali sejarahnya, sehingga agama yang bertugas mengatur kehidupan manusia sebagaimana awal mula hadirnya berubah

dijadikan robot penghancur kekuasaan sekaligus benteng kokohnya.

Agama dan kekuasaan kini telah menjadi dua sisi mata uang yang memberikan nilai sama pada pemegangnya, betapa sejarah telah banyak berbicara tentang kepala yang terpenggal, tentang banjir darah yang melanda kaum beragama dengan kekuasaannya.

Bagi kaum yang menjunjung tinggi arti kesopanan, lembar lembar sejarah kelam itu tidak lagi boleh dibuka, sebab itu sama dengan mengundang caci maki kepada para pendahulu sendiri, bahwa orang orang kuno itu harus disucikan dari noda noda agamanya, bahwa pernah ada wihara yang ditimbun tanah dan di atasnya didirikan sebuah masjid, atau sebuah masjid yang berganti ornamen gambar gambat salib dan bunda Maria, atau sebuah Istana besar yang luluh lantak oleh gelombamg Iman tak menyisakan secuil batu batapun kepada generasi berikutnya.

Islam Nusantara atau perjalanan pemeluk Islam di Nusantara tidak lepas dari anyaman sejarahnya, mulai dari bagaimana ia datang, berkembang, menetapkan posisinya di antara kelok siasat lingkungannya hingga ia mengukuhkan dirinya sebagaimana bentuk dan pola yang sangat bisa dirasakan sekarang tanpa harus mendefinisikannya.

Puncak jelas sosok Islam Nusantara adalah ketika Mbah Hasyim (dengan mengesampingkan NUnya) sebagai Tokoh sentral Islam di Nusantara melalui Puteranya menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan pengumuman resmi Jihad mengusir penjajah setelah tengat waktu yang tidak lama, pun setelah kemerdekaan Indonesia telah diraihnya, Islam dibuat sebagai Agama yang bisa duduk sama rendah

berdiri sama tinggi dengan seluruh agama di Nusantara, dan semakin menjadi nyata bahwa Islam Nusantara ini mampu membangun peradabannya tanpa harus memenggal kepala pemeluk agama lain, walaupun identitas Islam itu diperjelas dengan partai partai Islam yang didukungnya.

Satu lagi yang menjadi ciri has Islam Nusantara adalah tegas dalam memutuskan identitasnya, dan dalam hal ini adalah NU dengan segala macam atribut dan amaliahnya, dan lunak kepada wacana apapun dari kelompok yang lain, atau bahkan didalam tubuh diri sendiri terdapat banyak perbedaan, terbukti dengan dilegalkannya empat Madzhab fiqih dan beberapa aliran Thoriqoh yang sampai puluhan banyaknya, Tanpa menyisakan kebencian, persaingan, makar dan serangan.

Tak ada jihad fisik untuk hal hal yang bersifat hilafiyyah, takkan pernah memaksa kepada hal hal yang bersifat doktrinal, itulah tabiat Islam Nusantara.

Islam Nusantara bisa bergaul dengan Arab, China dan barat selama itu didasarkan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, sekali kali berbahasa arab, sesekali juga mandarin dan inggris, tetapi tanpa harus melucuti kenusantaraannya.

---

*) Zaenal Arifin, Santri Sedan Rembang, Pengasuh padepokan Mbah Lalar.

ISLAM NUSANTARA DAN QURAISH SHIHAB

: Fathurrahman Karyadi*

Kita patut bangga memiliki ulama pakar tafsir Al-Qur'an terkemuka alumnus Al-Azhar Mesir. Ia tak lain adalah Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Selama bulan Ramadan kemarin, setiap hari menjelang imsak dan berbuka puasa ia tampil di saluran televisi swasta untuk menerangkan isi kandungan Al-Qur'an. Buku biografinya berjudul *Cahaya, Cinta dan Canda M Quraish Shihab* baru di-*launching* di Jakarta pada Rabu 8 Juli 2015.

Selain itu, Pak Quraish juga kerap mengisi ceramah agama di berbagai masjid. Penulis pernah mengikuti ceramahnya beberapa hari yang lalu. Awalnya, penulis mengira bahwa penyusun *Tafsir Al-Mishbah* itu akan menerangkan tafsir Al-Qur'an sebagaimana di layar kaca, ternyata tidak. Dengan sangat memukau, mantan menteri agama RI itu mengemukakan pandangannya terkait tema yang sedang*hit* belakangan ini, yaitu "Islam Nusantara".

Menurut Pak Quraish, istilah "Islam Nusantara" bisa saja diperselisihkan. Terlepas setuju atau tidaknya dengan istilah tersebut, ia lebih terfokus pada substansi. Islam sebagai substansi ajaran. Islam pertama turun di Makkah lalu tersebar ke Madinah dan ke daerah-daerah lain, Negara Yaman, Mesir, Irak, India, Pakistan, Indo-

nesia dan seluruh dunia. Islam yang menyebar itu bertemu dengan budaya setempat. Pada mulanya, Islam di Makkah bertemu dengan budaya Makkah dan sekitarnya. Akulturasi antara budaya dan agama ini—sebagaimana di tempat lain kemudian—oleh Islam dibagi menjadi tiga.

Pertama, adakalanya Islam menolak budaya setempat. Pak Quraish mencontohkan budaya perkawinan di Makkah. Kala itu ada banyak cara seseorang menikah. Salah satunya, terlebih dahulu perempuan berhubungan seks dengan 10 laki-laki lalu kalau hamil, si perempuan bebas memilih satu dari mereka sebagai suaminya. Ada kalanya juga dengan cara perzinaan yang diterima masyarakat kala itu. Dan, ada lagi pernikahan melalui lamaran, pembayaran mahar, persetujuan dua keluarga. Nah, yang terakhir inilah yang disetujui Islam, sedangkan budaya perkawinan lainnya ditolak. Ini pula yang dipraktikkan Rasulullah SAW ketika menikahi Khadijah RA.

Kedua, Islam merevisi budaya yang telah ada. Lebih lanjut, Pak Quraish memberi contoh, sejak dahulu sebelum Islam orang Makkah sudah melakukan *thawaf* (ritual mengelilingi Kakbah). Namun, kaum perempuan ketika *thawaf* tanpa busana. Alasan mereka karena harus suci, kalau mengenakan pakaian bisa jadi tidak suci, maka mereka menghadap Tuhannya dengan apa adanya alias "telanjang". Kemudian Islam datang tetap mentradisikan *thawaf* akan tetapi merevisinya dengan harus berpakaian suci dan bersih, serta ada pakaian *ihram* bagi yang menjalankan haji dan umrah.

Ketiga, Islam hadir menyetujui budaya yang telah ada tanpa menolak dan tanpa merevisinya. Seperti budaya pakaian orang-orang Arab, yang lelaki

mengenakan jubah dan perempuan berjilbab. Oleh Is-
lam budaya ini diterima.

Alhasil, kesimpulannya ialah jika ada budaya yang bertentangan dengan Islam maka ditolak atau direvisi, dan jika sejalan maka diterima. Inilah prinsip Islam dalam beradaptasi dengan budaya. "Jadi Islam itu bisa bermacam-macam akibat keragaman budaya setempat. Bahkan adat, kebiasaan dan budaya bisa menjadi salah satu sumber penetapan hukum Islam," tutur Pak Qurasih.

Melihat pemaparan Pak Quraish ini kita bisa menilai, jika memang ada budaya di bumi Nusantara yang bertentangan dengan Islam maka dengan tegas kita harus menolaknya seperti memuja pohon dan benda keramat, atau meluruskannya seperti tradisi sedekah bumi yang semula bertujuan menyajikan sesajen untuk para *danyang* diubah menjadi ritual tasyakuran dan sedekah fakir miskin. Dan, jika ada budaya yang sesuai dengan syariat Islam maka kita terima dengan lapang dada, seperti ziarah kubur dalam rangka mendoakan si mayit, meneladaninya serta *dzikrul maut* (mengingat mati). Inilah wajah Islam Nusantara.

Jilbab dan Langgam Jawa

Ada hal yang menarik dalam ceramah Pak Quraish itu. Beberapa jamaah mengkritisi pemikiran Pak Quraish terkait jilbab dan membaca Al-Qur'an dengan langgam Jawa, seperti yang terjadi di Istana Negara tak lama ini.

Menanggapi hal itu, Pak Quraish balik bertanya, "Anda pernah lihat foto istri Ahmad Dahlan, istri

Hasyim Asy'ari, istri Buya Hamka, atau organisasi Aisyiyah? Mereka pakai kebaya dengan baju kurung, tidak memakai kerudung yang menutup semua rambut, atau pakai tapi sebagian. Begitulah istri-istri para kiai besar kita. Apa kira-kira mereka tidak tahu hukumnya wanita berjilbab? Pasti tahu. Tapi mengapa mereka tidak menyuruh istri-istrinya pakai jilbab?"

Kritikan mengenai jilbab bagi ayah Najwa Shihab itu bukan hal yang baru. Pada tahun 2009, dalam sebuah *talkshow* bertajuk *Lebaran bersama Keluarga Shihab* di sebuah saluran televisi, Pak Quraish mengemukakan pendapatnya yang dinilai cukup kontroversial. Ia juga menulis buku tentang pendapatnya itu dengan judul *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendikiawan Kontemporer.*

Sebagaimana diketahui, soal pakaian wanita muslimah, para ulama berbeda pendapat setidaknya ada tiga pandangan. *Pertama*, seluruh anggota badan adalah aurat yang mesti ditutupi. *Kedua*, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ketiga, cukup dengan pakaian terhormat. Dalam hal ini, Pak Quraish lebih condong pada pendapat yang terakhir.

Seorang pakar tafsir Al-Qur'an di Jawa Timur, KH A Musta'in Syafi'i pernah menulis artikel menarik tentang hal ini. Ia menuturkan, memang jilbab itu berasal dari budaya, tapi sudah ditetapkan menjadi syari'at. Ia lebih melihat sisi aksiologis, di balik pesan *nash* yang tidak sekedar bertafsir seputar teks, melainkan memperhatikan pula efek hikmah dan tujuan pensyari'atan jilbab atau tutup aurat itu. "Apakah pendapat Pak Quraish itu jawaban nurani keagamaanya atau sekedar membela diri?" ungkapnya.

Pak Quraish tak pernah merasa bosan menanggapi pertanyaan seputar jilbab, bahkan sesudah melampaui tiga dekade, ketika ia dicap sebagai cendekiawan yang membolehkan wanita muslimah tak berjilbab. Jika ada waktu luang, ia dengan senang hati memenuhi undangan diskusi atau seminar seputar jilbab. “Dan, pendapat saya seputar itu tak berubah, atau belum berubah,” tegasnya dalam buku *Cahaya, Cinta dan Canda M Quraish Shihab* (hal.255).

Mengenai membaca Al-Qur’an dengan langgam Jawa, Pak Quraish berpandangan boleh. Menurutnya, membaca Al-Qur’an boleh pakai lagu mana saja asal huruf dan tajwidnya benar. ”Anda boleh pakai langgam Jawa, Sunda, sedangkan saya pakai langgam Bugis misalnya, silakan saja karena itu yang Anda anggap enak dan sedap didengar orang,” paparnya.

Rahmat Bukan Laknat

Sebagian hasil ceramah Pak Quraish di atas penulis *share* di media sosial Facebook. Banyak tanggapan pro dan kontra terkait hal itu. Seorang teman yang kini sedang *study* di Al-Azhar berkomentar, “Quraish Shihab habis dibantai ketika di Mesir. Tak usah dibanggakan, *ngatur* anak sendiri *aja nggak becus.* Kecerdasan seseorang diukur bukan dari cara dia lolos dari perdebatan. Dia pandai di depan orang awam belum tentu lolos debat dengan sesama ulama apalagi di depan Allah. Beragamalah yang benar sesuai tuntunan Rosul. Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy’ari keduanya bukanlah Rosul”.

Maka dengan berusaha santun meredam emosi penulis menanggapi; (1) Saya dan kami semua tetap

membanggakan Pak Quraish, ahli tafsir negeri ini. Masalah dibantai karena pendapat itu wajar. Ia sudah berijtihad, bukankah orang yang berijtihad kala benar dapat dua pahala dan kala salah dapat satu pahala. Beliau banyak jasanya, bayangkan ayat-ayat Al-Qur'an seluruhnya diterjemah-ditafsiri. Mengapa hanya karena segelintir pendapatnya yang berbeda dengan kita lantas dimusuhi, dibenci? Kalau pun Anda membenci *ya* bencilah pendapatnya yang itu saja, bukan semua pendapatnya, apalagi orangnya. Tuhan melarang kita saling benci. (2) *Nggak becus*membina anak? Ingat Pak Quraish manusia biasa. Jangankan dia, anak Nabi Nuh AS saja tidak beriman, itu sederajat nabi. Justru kalau Pak Quraish selalu benar itu tidak wajar, bisa jadi beliau malaikat bukan manusia? *intermezoo* (3) Kita tidak mungkin bisa kenal Rasul SAW tanpa bantuan ulama-ulama kita. Toh, Nabi bersabda ulama adalah pewarisnya. Contoh mudahnya, kita tidak mungkin bisa berhaji-umrah tanpa bimbingan ketua rombongan, kalau berangkat sendiri bisa-bisa*nyasar* dan salah ritual.

Salah seorang famili Pak Quraish, Amna Alatas, menuturkan kepada penulis "Ami (demikian dia menyebut Pak Quraish) memang sepertinya sudah kebal dengan komentar-komentar miring tentang dirinya. Taushiyah Ami bukan untuk semua kalangan, banyak orang yang belum bisa terima karena tidak tahu persis esensinya. Kalau diambil sepotong-potong tanpa penjelasan selanjutnya memang artinya bisa jadi kontroversi".

Di negeri kita tampaknya memang sering terjadi perbedaan pendapat dalam keislaman, mulai hal kecil sampai besar, termasuk istilah "Islam Nusantara" yang digaungkan oleh Nahdlatul Ulama dan istilah "Islam

Berkemajuan" oleh Muhammadiyah. Belum lagi, ormas-ormas lain di luar keduanya.

Maka, sebagaimana Pak Quraish, kita sepakat tidak perlu berkutat pada istilah, namun lebih pada substansi. Dengan demikian, umat Islam di negeri ini akan lebih saling menerima, dan menjadikan perbedaan sebagai rahmat bukan laknat. *Wallahu A'lam.*

*) Editor dan Alumnus Pesantren Tebuireng, Jombang.

MEMAHAMI ISLAM NUSANTARA DALAM BINGKAI ILMU NAHWU

: Umar A.H.*

Akhir-akhir ini banyak perdebatan muncul tentang "islam nusantara" yang jadi tema besar Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, pada 1 - 5 Agustus mendatang. Sebagian pakar setuju dengan konsep tersebut, namun tidak sedikit yang meragukan (baca : sinis) dengan gagasan tersebut karena dianggap bagian dari rangkaian proses sekularisasi, liberisasi pemikiran Islam yang telah digelorakan sejak tahun 80-an oleh Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid.

Sebagian lagi menilai bahwa gagasan Islam Nusantara juga berpotensi besar untuk memecah-belah kesatuan kaum Muslim, sehingga akan muncul istilah Islam Nusantara, Islam Amerika, Islam Australia, dan sebagainya. Gagasan Islam nusantara disinyalir akan memicu sikap saling menonjolkan kedaerahannya didalam eksistensinya ber-Islam. Seperti cara membaca Qur'an dengan langgam Jawa yang akan memunculkan berbagai egoisme Islam yang bersifat kedaerahan seperti gaya baca Sunda, Batak, Makassar, Aceh, Palembang.

Bagi pengusung ide "islam nusantara", -sebagaimana dikatakan oleh Moqsith Ghazali- Ide Is-

lam Nusantara datang bukan untuk mengubah doktrin Islam. Ia hanya ingin mencari cara bagaimana melabuhkan Islam dalam konteks budaya masyarakat yang beragam. Islam nusantara bukan sebuah upaya sinkretisme yang memadukan Islam dengan "agama Jawa", melainkan kesadaran budaya dalam berdakwah sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendahulu kita walisongo. Islam nusantara tidak anti arab, karena bagaimanapun juga dasar-dasar islam dan semua referensi pokok dalam ber-islam berbahasa Arab.

Terlepas dari perbedaan prespektif di atas, untuk memahami istilah islam nusantara -bagi kami orang awam-, tidak diperlukan pembahasan yang *jlimet, ruwet bin ndakik-ndakik* sebagaimana yang dipaparkan oleh para cendekiawan, kiai, professor, tetapi dengan memahami kata dari term islam nusantara yang mana terdiri dari dua kata yang digabung menjadi satu, atau dalam kamus santri dinamakan *idhafah* yaitu penyandaran suatu isim kepada isim lain sehingga menimbulkan makna yang spesifik, kata yang pertama disebut *Mudhaf* (yang disandarkan) sedang yang kedua*Mudhaf ilaih* (yang disandari).

Imam ibnu malik, pakar nahwu dari Andalusia spanyol menyatakan :

نُوناً تَلِي الإِعْرَابَ أو تَنْوِينَا # مِمّا تُضِيفُ احْذِفْ كَطُورِ سِينَا

وَالثّانِيَ اجْرُرْ وانو من أَوْ فِي إذا # لَمْ يَصْلُحِ الّا ذَاكَ وَالّلامَ خُذَا

لِمَا سِوَى ذَيْنِكَ واخصص أولا # أو أعطه التعريف بالذي تلا

Terhadap Nun yang mengiringi tanda i'rob atau Tanwin dari pada kalimah yg dijadikan Mudhaf, maka buanglah! demikian seperti contoh: thuuri siinaa'

Jar-kanlah! lafazh yg kedua (Mudhof Ilaih). Dan mengiralah! makna MIN atau FI bilamana tidak pantas kecuali dengan mengira demikian. Dan mengiralah! makna LAM

pada selain keduanya (selain mengira makna Min atau Fi). Hukumi Takhshish bagi lafazh yg pertama (Mudhaf) atau berilah ia hukum Ta'rif sebab lafazh yg mengiringinya (Mudhaf Ilaih

Dari teori di atas dapat dipahami bahwa istilah islam nusantara merupakan gabungan kata *islam*yang berarti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad serta kata *nusantara* yang dalam KBBI merupakan nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia, penggabungan ini bertujuan untuk mencapai makna yang spesifik. Namun penggabungan kata ini masih menyisakan berbagai pemahaman, karena sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Malik diatas, bahwa penggabungan (*idhafah*) harus menyimpan Huruf Jar (*harf al-hafd*) yg ditempatkan antara *Mudhaf* dan *Mudhaf Ilaih*untuk memperjelas hubungan pertalian makna antara *Mudhaf* dan *Mudhaf Ilaih*-nya. Huruf-huruf simpanan tersebut berupa MIN, FI dan LAM.

Peng-*Idhafah*-an dengan menyimpan makna huruf MIN memberi faidah *Lil-Bayan* (penjelasan) apabila *Mudhaf Ilaih*-nya berupa jenis dari *Mudhaf*. Teori ini tidak bisa di aplikasikan pada susunan Islam nusantara karena nusantara bukan jenis dari kata islam, jika dipaksakan akan memunculkan pemahaman bahwa islam nusantara merupakan islam *min* (dari) Nusantara,

toh pada kenyataannya Islam hanya satu yaitu agama yang dibawa oleh Rasul akhir zaman.

Peng-*Idhafah*-an dengan menyimpan makna huruf LAM berfaidah Kepemilikan atau Kekhususan*(Li-Milki, Li-Ikhtishash)*. Memahami dengan teori ini akan memunculkan *takhsis* dalam terhadap islam, islam untuk orang nusantara, realitanya islam agama yang universal, bukan agama yang khusus golongan atau bangsa tertentu.

Sedangkan *Idhafah* dengan menyimpan makna huruf FI berfaidah *Li-Dzarfi* apabila *Mudhaf Ilaih*-nya berupa *Dzaraf* bagi lafazh *Mudhaf.* Teori ini merupakan yang paling tepat digunakan dalam memahami term islam nusantara, karena sebagaimana disebut di atas kata nusantara merupakan nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia, artinya *Islam Fi Nusantara*, agama islam yang berada dinusantara, yaitu agama islam yang dibawa oleh Nabi yang diimani oleh orang-orang nusantara. Makna kata islam disini tidak tereduksi karena di-*idhafah*-kan dengan kata nusantara, karena hubungan antara *Mudhaf-Mudhaf ilaih* disini sebatas menunjukan spesifikasi tempat atas *Mudhaf ilaih*.

Dari uraian singkat diatas, dapat dipahami bahwa term Islam Nusantara bukan merupakan upaya me-lokal-kan islam, atau bahkan membuat "agama" Islam Nusantara akan tetapi usaha dalam memahami dan menerapkan islam tanpa mengesampingkan tempat islam di imani dan dipeluk.

Wa Allahu 'Alam bi al-Shawab

*) Umar A.H, santri ndeso

ISLAM NUSANTARA DAN ISLAM SEHARI-HARI: POTRET RESPON DAN TANTANGAN GAGASAN ISLAM NUSANTARA DI DESA

: Faisol Ramdhoni *

Berawal dari Deklarasi "Islam Nusantara" sebagai tema Muktamar ke-33 NU saat Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Masjid Istiqlal (14/6/2015) sampai saat ini gagasan ini ramai dalam perbincangan. Tudingan, pembelaan, ledekan berikut aneka bentuk tanggapan bermunculan mewarnai jagad pemikiran keIslaman di Indonesia. Tidak hanya di media massa, lalu lintas perdebatan malah lebih gaduh di medan sosial media.

Menariknya, walaupun gagasan Islam Nusantara ini dikumandangkan oleh NU namun di sebagian internal komunitas Nahdliyin masih menuai kritikan dan penolakan. Sejumlah kiai/ulama NU, pesantren NU serta warga NU lainnya terkesan masih kurang menerima dengan pengistilahan Islam Nusantara tersebut. Akibatnya, sikap pro kontra tidak hanya terjadi di komunitas di luar NU namun juga terjadi di internal NU sendiri.

Di tengah hingar bingar sikap pro kontra di internal NU terkait gagasan Islam Nusantara tersebut, tak ada salahnya untuk sejenak menengok respon dan sikap

warga nahdliyin. Bagi penulis upaya ini cukup reflektif untuk mengukur sejauh manakah jamaah NU di pedesaan merespon dan memahami gagasan Islam Nusantara tersebut?. Sebab, di desa lah kekuatan transformasi gerakan NU bertempat dan memiliki basis kekuatan. Legitimasi kebesaran NU berangkat dari amaliyah NU yang dipraktekkan warga Nahdliyin di desa seperti: tahlilan, yasinan, *manaqiban*, *dibaan*, *sholawatan* dan sebagainya.

Tulisan ini mencoba mengungkapkan catatan-catatan reflektif hasil perjumpaan dengan jamaah NU di desa. Rangkuman sederhana dari hasil berinteraksi dengan komunitas Nahdliyin di Desa Karanggayam dan Desa Bluuran Kabupaten Sampang. Sebagaimana diketahui bersama, dua desa ini merupakan basis NU yang fanatik dan dikenal sebagai bekas terjadinya konflik Sunni-Syiah. Selain itu, faktor kedekatan penulis dengan tokoh dan warga setempat sangat membantu dalam proses berkomunikasi lebih dalam. Walaupun dilakukan dengan cara yang bisa dibilang "tidak ilmiah" namun proses yang bergulir secara alamiah dengan silaturrahmi, berdialog, berdiskusi dan terlibat langsung dengan kegiatan-kegiatan keagamaan warga kiranya dapat dinilai cukup representatif untuk menggambarkan realitas yang sebenarnya dalam konteks respon terhadap Islam Nusantara.

Islam Sehari-hari

Sebagaimana masyarakat Madura pada umumnya, Agama bagi warga dua desa ini adalah Islam. Agama ini sudah meresap dan mewarnai kehidupan sosial, mulai dari cara berprilaku, berpakaian, cara makan, bahkan cara tidur pun mengikuti ajaran agama. Posisi

tidur warga seperti posisi mayat membujur ke utara dan menghadap arah kiblat. Islam telah benar-benar menjadi ruh, sehingga belum diketemukan di kedua desa tersebut ada warga yang menyatakan diri bukan Muslim, atau menyatakan diri pindah dari agama Islam ke agama lain, sekalipun keislaman mereka hanya bertaraf Islam KTP bukan Islam *ongghu* (Islam sejati, Islam maksimalis).

Kepatuhan, ketaatan, atau kefanatikan warga pada agama Islam yang dianut sudah lama terbentuk. Mereka sangat patuh menjalankan syariat agama Islam seperti: melakukan shalat lima waktu, berpuasa, zakat, bersedekah dan bersungguh-sungguh dalam hal agama. Hasrat mereka untuk naik haji sedemikian besar, sama dengan hasrat mereka memasukkan putranya ke pesantren. Itulah sebabnya mengapa seorang kiai dan haji sebagai guru panutan mendapat tempat terhormat di mata warga.

Pun begitu dengan tradisi kegamaan yang mereka jalankan, praktek-praktek amaliyah NU menjadi pemandangan yang memenuhi kegiatan keagamaan warga sehari-hari. Kelompok-kelompok yasinan, dibaan maupun sholawatan begitu banyak jumlahnya. Acara ritual-ritual kegamaan seperti selametan, mauludan dan sebagainya yang dikatakan banyak pihak sebagai praktek-praktek tradisi "Islam Nusantara" tersebut amat lazim ditemukan di rumah-rumah warga.

Tidak hanya itu, praktek-praktek tradisi lokal seperti tradisi *mukka'* bumih (selametan saat mau bangun rumah), tradisi *nampaneh pasah* (selamatan awal Ramadhan), tradisi *ter- ater* saat Idul Fitri dan lainnya kerap dilakukan warga. Meskipun tidak sesemarak dulu

-sebagaimana diungkapkan salah satu tokoh agama di desa tersebut— namun mayoritas warga masih meyakini bahwa praktek-praktek *adet* (adat/tradisi lokal) itu berkaitan erat dengan doktrin agama tentang pahala dan surga. Dalam artian, ketika mereka mampu menyelenggarakannya maka keyakinan akan medapatkan tambahan pahala dan perlindungan dari Allah SWT sehingga bisa selamat dunia akhirat dan akhirnya masuk surga.

Praktek ibadah dan tradisi kegamaan sebagaimana diungkapkan di atas itulah, oleh warga kemudian disebut dengan istilah "Islam Sehari-hari". Bagi mereka, istilah "Islam sehari-hari" ini memberikan pengertian pelaksanaan ajaran Islam baik terkait tata cara peribadatan, ritual maupun tradisi keagamaan lainnya yang telah dilakukan dan diturunkan serta ditanamkan oleh para leluhur maupun pendahulu mereka dalam praktek-praktek kegamaan keseharian masyarakat .

"Islam sehari-hari" merupakan ajaran Islam yang didapatkan dari ulama/kiai saat leluhur mereka, orang tua mereka bahkan mereka sendiri yang saat ini masih hidup menimba ilmu agama Islam di pesantren. Segenap doktrin dan ajaran yang telah didapatkan kemudian diterapkan secara turun-temurun tanpa banyak mengalami modifikasi. Bahkan telah menjadi "syariat" dalam beragama dan menjalani kehidupan keagamaan yang amat lazim dan kuat dalam konstruksi pengetahuan dan pengamalan ajaran Islam di desa. Sehingga wajar jika di kemudian hari didapati perilaku dan ekspresi keagamaan dari individual maupun kelompok berbeda dengan "Syariat Islam Sehari-hari" ini bisa memunculkan reaksi dari warga. Sebab, warga

secara ramai akan menilainya sebagai ajaran yang menyimpang.

Nah, berangkat dari titik inilah penulis akan mengungkapkan respon dan pemahaman warga NU di tingkat terbawah terhadap gagasan Islam Nusantara yang dikumandangkan oleh NU di tingkatan atas. Sebagaimana ditulis dan diungkapkan oleh banyak pihak, gagasan Islam Nusantara ini bukanlah hal yang baru di Indonesia. Konsepsi Islam Nusantara dikatakan sebagai sebuah model penyebaran Islam yang telah dilakukan oleh Walisongo, para kiai/ulama terdahulu tidak dengan jalan peperangan, tapi *bil himah wal mau'idhatil hasanah*. Islam Nusantara merupakan proses islamisasi di Indonesia dengan jalan merangkul, melestarikan dan menghormati serta tidak memberangus budaya dan tradisi yang sudah ada sebelumnya. Proses islamisasi seperti inilah yang sekarang kita nikmati, dimana sekitar 87 persen penduduk Indonesia beragama Islam.

Respon Terhadap Islam Nusantara

Dengan konsepsi yang demikian, maka bisa dikatakan bahwa sebenarnya proses penyebutan "Islam Sehari-hari" yang terungkap dari pikiran warga desa tersebut merupakan isi dari konsepsi Islam Nusantara. Praktek-praktek keagamaan yang dijalankan adalah pengenjawantahan dari nilai-nilai Islam Nusantara. Semestinya tatkala gagasan Islam Nusantara ini disebarluaskan semestinya warga-warga NU di dusun, di desa, di daerah amat mudah untuk mencerna dan memahaminya.

Namun, hasil penghampiran pada beberapa tokoh agama dan warga NU di desa justru melahirkan respon

yang beragam. Hasilnya, secara sederhana bisa disimpulkan bahwa respon warga NU desa berada dalam kisaran tiga sikap yakni tidak mau tahu, tidak tahu dan tidak mau. Bila lebih disederhanakan lagi, maka respon tersebut membentuk dua kelompok besar yang banyak dipengaruhi oleh faktor pendidikan, tingkat akses informasi dan mobilitas warga NU desa.

Adapun penjelasan terkait dua kelompok respon warga NU desa tersebut, sebagai berikut: Pertama, Warga NU desa yang mengaku tidak mau tahu dan tidak tahu. Respon ini banyak didapatkan dari warga yang tidak melek internet, jarang beraktivitas di luar, jarang berinteraksi dengan komunitas luar desa, tidak pernah baca koran/majalah, dan tidak pernah mengikuti perkembangan informasi apapun.

Rupanya kelompok ini lebih mengenal dan memahami konstruksi konsepsi "Islam Sehari-hari" daripada Islam Nusantara. Mereka seakan tidak mau tahu atau malah memang tidak tahu tatkala dikatakan bahwa praktek-praktek keagamaan yang mereka persepsikan sebagai "Islam sehari-hari" sama dengan konsepsi Islam Nusantara. Bagi kelompok ini, ajaran "Islam sehari-hari" rupanya telah menjadi alat ukur yang sederhana, jelas dan tegas untuk memberikan dukungan atau penolakan pada sebuah ajaran yang berkembang di masyarakat. Secara tersirat, seakan mereka berkata walaupun tanpa istilah yang aneh-aneh selama tidak berbeda dengan ajaran dan praktek "Islam sehari-hari" maka warga akan mendukungnya namun jika berbeda maka hampir bisa dipastikan akan ada gerakan penolakan.

Beda halnya, saat mereka diajak dialog dengan dengan menggunakan istilah lain seperti Islam NU atau

Islam Ahlussunnah wal Jamaah ternyata mereka lebih mudah mencerna dan memahami bahkan secara spontan mereka mengatakan sebagai pengikut ajaran Islam NU atau Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Selain itu, mereka pun menyatakan bahwa "Islam sehari-hari" yang mereka persepsikan selama ini merupakan ajaran Islam NU atau Islam Ahlussunah wal Jamaah yang turun temurun.

Kedua, Warga NU desa yang menyatakan kurang menerima dengan kata lain menolak pengistilahan Islam Nusantara. Kebalikan dari sebelumnya, respon penolakan ini bersumber dari tokoh/warga NU di desa yang sudah melek internet, sering berinteraksi dengan komunitas luar desa, memiliki akses informasi serta mengikuti perkembangan keadaan. Bahkan dari kelompok ini, penolakan atas pengistilah Islam Nusantara sangat kencang dirasakan. Pemikiran yang berasal baik dari induvidu maupun kelompok yang selama ini sangat getol menentang konsepsi Islam Nusantara dan terpublikasikan melalui situs-situs internet, sosial media maupun majalah-majalah Islam dengan mengatakan "Islam itu satu", "Tidak ada dalilnya di Al Quran" " Liberal" dan lainnya cenderung lebih diterima dalam alam pikiran kelompok ini.

Apalagi di kelompok-kelompok penentang itu terdapat nama-nama pesantren besar maupun kiai/ ulama NU yang selama ini menjadi patron bagi kelompok ini. Bahkan sebagian besar dari warga NU desa yang menjadi kiai lokal, guru ngaji dan ustad merupakan alumni dari pesantren tersebut. Walhasil, interaksi sesama jaringan alumni pesantren yang sama menjadi media komunikasi sekaligus akses informasi untuk membangun solidaritas sikap. Beragam analisis

mulai politis sampai ideologis menjadi argumentasi penolakan yang kemudian menyebar dan mendominasi.

Tantangan Islam Nusantara

Berpijak dari potret respon di dua desa di atas, penulis melihat sebuah medan tantangan yang tidak mudah untuk dilalui namun mesti direspon dan teratasi oleh NU. Jika kemudian konsepsi Islam Nusantara menjadi kesepakatan besar dan bersama sebagai platform gerakan keislaman NU ke depan maka sudah selayaknyalah bisa dijalankan secara massif hingga ke pelosok-pelosok desa. Isi dan ekspresi Islam Nusantara tidak bisa hanya dimiliki kalangan NU di Jakarta namun harus dengan mudah untuk dicerna, dipahami dan diterima oleh warga NU di desa.

Jembatan penyambung dan saluran komunikasi yang efektif haruslah dibangun agar gerakan Islam Nusantara tidak bersifat elitis dan kurang mendapat dukungan penuh dari basis massa NU di bawah yang notabene merupakan penyokong utama NU. Transformasi gagasan Islam Nusantara hendaknya dilakukan secara terus-menerus agar tidak terjadi ketimpangan dalam gerakannya. Penciptaan ruang-ruang sosialisasi dan konsolidasi mutlak dibutuhkan baik secara struktural maupun kultural.

Langkah ini menjadi penting, mengingat term "Islam Nusantara" ini sangatlah strategis untuk didudukkan sebagai momentum penyatuan visi dan arah serta langkah-langkah NU ke depan dalam menghadapi medan pertarungan ideologis. Lontaran gagasan Islam Nusantra ini cukuplah taktis untuk dijadikan sebagai petarung dalam merebut

kepemimpinan gerakan keagamaan di Indonesia. Wacana Islam Nusantara sangatlah efektif untuk mengcounter ekspansi wacana "Khilafah Islamiyah" yang diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia, melawan upaya hegemoni wacana "Islam Murni" yang dibawa kelompok wahabi serta untuk menghentikan gerakan salah kaprah wacana "Jihad Islam" yang didoktrinkan oleh kelompok-kelompok Islam radikal.

Apalagi saat ini, telah terjadi pembiasaan makna terhadap tema-tema Ahlussunah wal Jamaah dan Islam Rahmatan lil Alamin yang pernah diusung dan digerakkan pertama kali oleh NU. Sebab, tema-tema tersebut sekarang sudah banyak diklaim dan dijadikan sebagai identitas oleh kelompok-kelompok gerakan Islam yang nyata-nyata dalam prakteknya justru tidak rahmatan lil alamin, tidak sesuai dengan nilai-nilai ke NU an bahkan menyerang NU.

Oleh karenanya, hadirnya tema Islam Nusantara membawa harapan baru untuk merekonstruksi gerakan baru di NU dalam kancah pertarungan ideologis yang belakangan ini nampak semakin sengit. Namun, harapan pada Islam Nusantara ini harus disertai kesepahaman dan kesadaran kolektif dari semua warga NU di segala lapisan. Dan semuanya bisa dicapai apabila gagasan Islam Nusantara mampu dijelaskan dan dibuktikan kepada jamaah dan jamiyah NU terutama di tingkat bawah bahwa Islam Nusantara bukan Liberal, Islam Nusantara sama dengan Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, Islam Nusantra bukan agama baru serta Islam Nusantara itu ajaran para ulama-ulama NU.

---

* Penulis adalah Ketua Lakpesdam NU Sampang

KESALAHPAHAMAN ISLAM NUSANTARA

: Syaiful Arif*

Secara resmi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj memberikan klarifikasi tentang kesalahpahaman atas istilah Islam Nusantara (IN). Menurutnya, IN bukanlah sinkretisme yang memadukan Islam dengan "agama Jawa", melainkan kesadaran budaya dalam berdakwah (Kompas, 4/7).

Klarifikasi ini menjadi penting, tidak hanya demi gagasan dan penggagasnya, yakni NU, melainkan bagi masa depan Islam di Indonesia secara umum. Hal ini memang dilematis, sebab baik para kritikus maupun pendukung belum benar memahami hakikat IN itu sendiri, akibat sifat gagasan ini yang cepat populer melampaui kematangan ilmiahnya.

Setidaknya terdapat beberapa kesalahpahaman atas IN tersebut. *Pertama*, dari sebagian besar warga *nahdliyin* sendiri yang menyamakan IN dengan "lokalisasi" atau Jawanisasi Islam. Pembacaan al-Qur'an langgam Jawa di Istana Negara pada peringatan Isra' Mi'raj (15/5) yang digagas oleh Menteri Agama, menguatkan pemahaman ini. *Dus*, menjadi muslim Nusantara berarti menjadi muslim Jawa yang menolak kearaban.

Kedua, turunan dari pemahaman di atas; Islam Nusantara dianggap anti-tesa dari Islam Arab. Ini tentu menyulut kritikan kaum puritan yang menggangap IN merupakan aliran menyimpang sebab menolak kearaban, padahal Islam lahir di Arab. *Ketiga*, pesimisme dari pandangan modernis yang menempatkan INbersifat anti-kemajuan. Maka lahirlah kecurigaan bahwa IN mengajak muslim Indonesia kembali ke zaman Mataram, layaknya Sanusi Pane yang menolak ajakan Sutan Takdir Alisjahbana (STA) untuk menjadikan Eropa sebagai kiblat bagi renaissans Indonesia pada Polemik Kebudayaan 1935. Ini yang membuat IN dianggap sebagai langkah mundur, terutama karena Islam di Indonesia telah lama melaju bersama kemodernan.

Kewajaran Konteks

Berbagai kesalahpahaman ini akan mengantar kita pada "kewajaran kontekstualisasi"yang melatari IN, baik sebagai realitas historis-kultural, maupun sebagai gagasan. Penyebab kesalahpamahan ini disebabkan pengetahuan IN sebagai *produk*, dan bukan sebagai *metodologi*. Inilah yang membuat IN dianggap sebagai kesalahan serius, padahal ia merupakan kewajaran yang hadir tidak hanya di negeri ini, tetapi di belahan dunia manapun.

Ini terjadi karena sebagai realitas historis, IN merupakan produk dari kontekstualisasi Islam. Meminjam istilah Taufik Abdullah, ia merupakan hasil dari "proses kimiawi" antara Islam dengan kultur lokal. Hanya saja bentuknya bukan sinkrestisme, pun juga Jawanisasi, melainkan *perwujudan kultural Islam* akibat penggunaan tradisi (*'urf*) sebagai salah satu dalil

perumusan hukum Islam. Inilah titik krusial dari IN itu.

Artinya, NU yang kini mewacanakan gagasan IN, berangkat dari metodologi yang wajar dalam perumusan hukum Islam. Sebab di dalam setiap perumusan ini, terdapat dalil sekunder -selain al-Qur'an dan hadist- yang merujuk pada; *ijma'* (kesepakatan ulama), *qiyas* (analogi), *istihsan*(kebijaksanaan), *saddu al-dzari'ah* (menutup keburukan), dan *'urf* (tradisi). Dalil terakhir inilah yang menjadi landasan bagi pembentukan IN, berbasis pada kaidah fikih *al-'adah al-muhakkamah* (adat bisa menjadi landasan hukum).

Hal ini terjadi karena perumusan hukum Islam selalu memiliki tujuan, yang oleh para fakih ditetapkan pada nilai kemaslahatan (*mashlahat*). Inilah yang menjadi tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*). Oleh NU, *maqashid al-syari'ah* ini diwujudkan melalui prinsip-prinsip syariah (*mabadi' al-syari'ah*), salah satunya moderasi (*wasathiyyah*) sebagaimana firman Allah dalam al-Baqarah:143. Dalam praktiknya, prinsip moderat diterapkan melalui suatu realisme (*al-waqi'iyyah*), yang menempatkan realitas sebagai pijakan bagi pemikiran, perumusan hukum dan medan dakwah (Muhajir, 2015). Realisme ini yang membuat Walisongo menerima realitas masyarakat Nusantara, dan dari sana membangun Islam secara perlahan.

Oleh karenanya, IN bukan sinkretisme sebab dasar dan metodologinya berbasis pada syariah Islam. Ini dilakukan Walisongo ketika menggunakan wayang dalam berdakwah, yang dilakukan melalui "islamisasi nilai" di dalam bentuk budaya berepos Hindu tersebut.

Misalnya, dengan menambah tokoh Sang Hyang Tunggal sebagai pencipta para dewa, Sunan Kalijaga

telah menegaskan monoteisme atas politeisme. Ini dilakukan tanpa perusakan artistik dan konflik teologis, sebab pembaruannya sangat halus dan substantif. Atau ketika Dewi Drupadi, yang dalam epos *Mahabarata* asli melakukan poliandri:isteri Pandawa lima, menjadi monogami: hanya menjadi isteri Yudistira (Sunyoto, 2012:358). Pembaruan kebudayaan ini dilakukan melalui transformasi struktur dalam (nilai), tanpa merubah sama sekali struktur luar (bentuk) kebudayaan. Ini yang membuat Islam diterima secara luas, karena ia datang dengan damai.

Dialektika Budaya

Dari sini, pelurusan atas kesalahpahaman terhadap IN perlu dilakukan dalam beberapa hal.*Pertama*, konteks persoalan IN bukan oposisi antara kearaban dan keindonesiaan, melainkan antara agama dan budaya. Ini terjadi tidak hanya di Indonesia (Nusantara) melainkan juga di Arab dan belahan bumi manapun, ketika agama diamalkan.

Dalam konteks ini, kita perlu menengok kembali prinsip pribumisasi Islam yang merupakan proses alamiah, sosialisasi nilai-nilai agama. Artinya, bahkan di Arab-pun, pribumisasi Islam ke dalam budaya pra-Islam dilakukan oleh Muhammad SAW. Ini terkait dengan sifat dasar sosialisasi, dan sifat dasar dialektika agama dan budaya, yang saling independen dalam hubungan tumpang-tindih. Layaknya hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan, maka agama membutuhkan budaya sebagai media sosialisasi, meski agama bukan budaya.

Kedua, dengan demikian anti-tesa IN bukan Islam Arab, akan tetapi purifikasi agama dari budaya.

Purifikasi ini oleh gerakan Wahabi akhirnya digerakkan demi imperialisme budaya Arab. Inilah yang ditolak IN, tanpa menolak sama sekali "Arabisme Islam". Ini dibuktikan dengan al-Qur'an langgam Jawa, yang tetap dibaca dalam Bahasa Arab. Perawatan aspek Arab dalam rukun Islam menunjukkan bahwa IN, hanyalah pengamalan Islam dalam *habitus* masyarakat tanpa merusak sendiagama.

Ketiga, IN bukan langkah mundur. Ia justru langkah maju melalui pemijakan pada akar budaya Islam. Sebab jika gagasan *Islam Indonesia* memuat keharmonisan Islam dan negara-bangsa (*nation-state*), maka IN memuat keharmonisan Islam dengan budaya Nusantara. Karena sifat nasionalisme Indonesia yang *perenialis* (kesinambungan kultur-historis dan bangsa modern), maka IN menjadi dasar bagi nasionalisme Islam yang melandasi kebangsaan Indonesia. Ini membuat IN menjadi dasar bagi gagasan *Islam Indonesia.*

***) Syaiful Arif**, Dosen Pascasarjana Islam Nusantara STAINU Jakarta

ISLAM NUSANTARA DAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE

: Ahmad Faiz MN Abdalla*

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diundangkan melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1981 disebut sebagai suatu karya agung bangsa Indonesia. Kehadiran kitab undang-undang tersebut menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) sebagai payung hukum acara pidana di Indonesia. Sebagai acuan praktik peradilan peninggalan Belanda, HIR diangap tidak sesuai dengan basis sosiologis bangsa Indonesia.

Di luar kitab undang-undang tersebut, beberapa kitab undang-undang lain masih merupakan saduran dari hukum Belanda dan berlaku sampai hari ini, semisal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan saduran dari hukum Prancis dan Belanda.

Ketidaksatuan antara hukum dengan masyarakatnya merupakan masalah bagi hukum positif kita. Para ahli hukum menyebutnya sebagai sebuah kesenjangan antara hukum dengan basis sosiologisnya. William Cambliss dan Robert B Seidman menemukan sebuah dalil *"The law of non-transferabilty of law"* yang berarti bahwa hukum suatu bangsa tidak dapat dialihkan begitu saja kepada bangsa lain.

Ketidaksatuan tersebut tentu mempengaruhi efektifitas hukum sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Hukum tersebut pada akhirnya bersifat a-histori dan mengalami alienasi dengan masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, penerapan hukum di Indonesia seringkali hanya menjangkau keadilan formil, tidak menjangkau keadilan subtansiil.

Islam Nusantara dan sociological jurisprudence

Melalui tulisannya tentang Islam Nusantara di NU Online beberapa waktu lalu, dijelaskan oleh KH Afifuddin Muhajir bahwa Islam Nusantara merupakan paham dan praktik keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks syariat dengan realita dan budaya setempat. Definisi yang dijelaskan tersebut memberi kesimpulan bahwa Islam Nusantara merupakan kesatuan atau interaksi antara hukum dengan masyarakatnya, yakni antara teks normatif-idealis dengan realita dan budaya setempat sebagai basis sosiologis.

Dijelaskannya, Islam selain berlandaskan pada *nash-nash* syariat yang bersifat tekstual-normatif, juga mengacu pada *maqasidus syariat* untuk melahirkan hukum yang kontekstual-sosiologis. Kemaslahatan sebagai tujuan syariat tidak cukup didekati melalui pendekatan tekstual-normatif. Pendekatan kontekstual-sosiologis juga harus digunakan, karena hukum bukanlah tujuan melainkan sarana untuk mencapai kemaslahatan. Interaksi antara *nash* syariat dengan *maqasidus syariat* akan melahirkan dialektika antara teks syariat dengan budaya setempat.

Selain terdapat *nash-nash* syariat dan maqasidus syariat, Islam pun memiliki *mabadius syariat* atau biasa diartikan sebagai prinsip-prinsip syariat. Salah satu prinsip syariat yang paling utama adalah*al-wasamhiyyah*. Prinsip *al-wasamhiyyah* yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata moderasi memiliki beberapa makna, di antaranya adalah *al-waqi'iyyah* (realistis). Oleh karena itu, hukum atau teks normatif yang bersifat idealis tersebut ada kalanya turun bersifat realistis terhadap kenyataan sosiologis, sehingga diperoleh dialektika antara teks syariat dengan realita setempat.

Dalam ilmu hukum, pemahaman hukum yang memadukan unsur normatif dengan unsur sosiologis pun dikenal, terutama dalam sejarah filsafat hukum. Pemahaman dalam ilmu hukum yang berintikan interaksi unsur normatif dengan unsur sosiologis dipelopori oleh madzhab sosiological jurisprudence. Pemahaman tersebut dianggap sebagai gerakan progresif dalam ilmu hukum, karena mampu menumbangkan dominasi positivisme hukum dengan membebaskan hukum dari kajian hukum yang terbatas pada ranah perundang-undangan.

Dalam sejarah filsafat hukum, madzhab positivisme hukum mendominasi pemikiran ilmu hukum pada abad ke-19. Hal tersebut tidak lepas dari dominasi aliran positivisme yang menguasasi ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Seperti halnya positivisme pada ranah ilmu pengetahuan lain, Positivisme hukum pun berusaha menampilkan hukum yang rasional. Hukum bersifat tertutup, dilepaskan dari moral dan unsur lain. Hukum dianggap sebagai sistem yang berdiri sendiri dan mampu mencukupi

kebutuhannya sendiri. Pemahaman tersebut berakibat pada kajian hukum yang terbatas pada ranah perundang-undangan.

Dalam sejarahnya, madzhab positivisme hukum mendapat penolakan dari madzhab sejarah. Madzhab sejarah menolak madzhab positivisme yang memisahkan hukum dari masyarakatnya. Prinsip yang terkenal dari madzhab ini adalah bahwa "hukum tidak dibuat, melainkan tumbuh berkembang dan lenyap bersama-sama masyarakat". Oleh karena itu, menurut Karl Von Savigny, hukum hanya dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah, kebudayaan, kekhasan nasional di mana hukum tersebut timbul.

Perkembangan baru dalam pemikiran Ilmu Hukum terjadi pada abad ke-20 ditandai dengan munculnya madzhab sosiological jurisprudence. Madzhab ini meredakan ketegangan tajam antara madzhab positivisme dengan madzhab sejarah dengan mensitesakan faham-faham yang berkembang pada mazhab positivisme dan mazhab sejarah.

Sociological jurisprudence mulai menarik studi hukum keluar dari batas-batas ranah perundangan-undangan. Sociological jurisprudence berusaha mengembalikan sentuhan sosiologis pada hukum yang dihilangkan oleh madzhab positivisme. Hukum kembali memberi tempat pada unsur-unsur sosial lain. Di sisi lain, sosiological jurisprudence menunjukkan komprominya terhadap madzhab positivisme yang memenuhi kepastian hukum sebagai kebutuhan masyarakat hukum.

Menurut Roscoe Pound, sociological jurisprudence berintikan bahwa kajian hukum tidak cukup dengan mengkaji undang-undang secara hitam putih atau benar

salah menurut kacamata undang-undang yang didasarkan hanya pada susunan internal sistem hukum secara logis rasional, melainkan harus melihat efektifitas hukum dalam masyarakat.

Pada perkembangannya kemudian, sociological juga menjadi pintu lahirnya sosiologi hukum. Salah satu pokok dari sosiologi hukum adalah realitas hukum, bahwa peraturan hukum tidak dapat memaksakan agar isi peraturan dijalankan secara mutlak, melainkan dalam banyak hal dikalahkan oleh struktur sosial di mana hukum tersebut dijalankan.

Melalu paparan di atas, maka Islam Nusantara sebagai pemahaman yang diterapkan Wali Songo dan para ulama ahlussunah di negara ini selain mendapat legitimasi dari kerangka berpikir ilmu fiqih, juga mengikuti semangat perkembangan dalam ilmu hukum.

Sociological jurisprudence sebagai perkembangan ilmu hukum yang holistik memberikan dasar urgensi interaksi hukum dengan masyarakat: bahwa hukum harus dibumikan kepada masyarakat untuk memenuhi kemanfaatan hukum dan kemaslahatan masyarakat.

Alhasil, Islam Nusantara sebagai pemahaman dan metode dakwah ulama Nusantara sejauh ini telah telah berhasil membumikan Islam dalam masyarakat. Jauh sebelum negara ini berdiri, Islam Nusantara telah dibangun dan mampu memberi ruang harmoni antara Islam yang bersifat universal dengan bumi Nusantara yang kaya akan nilai-nilai yang hidup dan budaya setempat. Islam Nusantara telah berhasil menampilkan Islam yang ramah, penuh perdamaian, dan menjunjung kemaslahatan di bumi Nusantara.

Menginspirasi Hukum Nasional

Apa yang ditunjukkan Islam Nusantara tersebut hendaknya menjadi perhatian bagi pembangunan dan pembenahan hukum nasional ke depan. Hukum nasional ke depan harus benar-benar dibebaskan dari sebatas memahami hukum dalam ranah perundang-undangan. Terlebih sebagian hukum nasional kita masih merupakan hukum impor.

Harus ada pemahaman hukum yang holistik, yakni hukum yang diundangkan dengan memperhatikan kekhasan nasional dan ditegakkan tidak semata secara positivistik, namun juga memperhatikan nilai-nilai dan hukum yang hidup di masyarakat. Pemahaman holistik tersebut akan mampu menyatukan hukum dengan masyarakat sebagai basis sosiologisnya.

Apabila hukum mampu dibumikan dan menyatu dengan masyarakatnya, niscaya hukum nasional ke depan tidak berhenti pada sebatas pemenuhan kepastian atau keadilan formal, namun juga menjangkau pada keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan masyarakat.

*) Penulis adalah pelajar NU Gresik

MEMBUMIKAN AL-KULLIYAT AL-KHAMS SEBAGAI PARADIGMA ISLAM NUSANTARA

: Ahmad Ali MD*

Judul tulisan ini, "Membumikan al-Kulliyyah al-Khamsah Sebagai Paradigma Islam Nusantara untuk Indonesia dan Dunia" dapat dimaknai pula dalam judul serupa, yaitu Membumikan *al-Kulliyat al-Khams* dalam Rangka Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia. Tulisan ini merupakan bentuk refleksi penulis, sengaja dipublikasikan sebagai wujud tanggung jawabnya sebagai seorang santri, akademisi dan praktisi tradisi Islami, terhadap persoalan-persoalan agama, sosial, budaya, dan hukum, termasuk politik, yang dihadapi bangsa Indonesia dan dunia saat ini.

Bukanlah rahasia umum bahwa beragam sikap dan tindakan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam di negeri Bhineka Tunggal Ika saat ini banyak yang tidak sejalan dengan Pancasila, falsafah hidup bangsa Indonesia. Apalagi ketika dihadapkan kepada ajaran Islam yang mulia, sebagaimana tersebut dalam Kitab Suci Al-Qur'an, yakni ajaran kerahmatan (cinta kasih). Mushaf Kitab Suci ini diawali dengan ayat Bismillahir rahmanir rahim. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Pengasih Maha Penyayang.

Contoh kecil: kasus menyiram air teh kepada teman ("lawan") diskusi adalah tindakan yang tidak islami. Secara gamblang ini bertolak belakang dengan firman Tuhan: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik" (QS. al-Nahl [16]: 125). Dan contoh besarnya banyak sekali: intoleransi beragama, dan beragam tindakan anarkis hingga pembakaran rumah ibadah. Kasus yang sedang menjadi *trending topic* saat ini adalah ideologisasi Islam yang menyebutnya sebagai Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau Negara Islam Irak dan Syria (NIIS), yang bertujuan mendirikan negara Islam untuk tegaknya syariat Islam secara total, tetapi dilakukan dengan cara-cara anarkis, bahkan sadis.

Di negeri yang mayoritas beragama Islam ini belum banyak di antara kita yang menyadari, apalagi berani meyakini, bahwa Pancasila adalah Islami (Islam). Sungguhpun Pancasila adalah produk budaya Nusantara, yang dirumuskan oleh para tokoh Muslim dan pemimpin bangsa ini. Akibatnya, umat Islam dalam beragam mazhab dan afiliasi ormas dan politiknya pun, tidak serta-merta menjadikan Pancasila sebagai "mazhab"nya. Banyak di antara mereka yang merasa dan bahkan meyakini ketidakabsahan Islamnya bila tidak menjadikan Al-Qur'an dan/atau Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Padahal, dalam sejarah perkembangan Islam, ada banyak mazhab pemikiran dalam ranah fikih, teologi, dan tasawuf. Beragam mazhab ini lahir sebagai bentuk kebebasan dalam menginterpretasikan nash Al-Qur'an dan Sunnah. Lahirnya beragam mazhab itu tidak lepas dari konteks sosio kultural dan sosio historisnya.

Dalam sejarah muncul paradigma *Tashwîb* dan paradigma *Takhthî'*. Yang pertama menyatakan bahwa *madzhabî shawwâb yumkin al-khatha'*, mazhabku benar, tetapi dapat pula salah. Paradigma ini lebih toleran terhadap pendapat lain dan tidak *truth claim*, karena dipandang setara, meniscayakan ada kebenaran pula. Sementara yang kedua menyatakan bahwa *mazhabu ghairî khatha' yumkin al-shawwâb*, mazhab selainku adalah salah meskipun bisa jadi benar. Paradigma ini lebih mengedepankan pandangan kebenaran pada mazhab sendiri, sementara mazhab yang lain menjadi *second opinion*, tidak penting, sehingga dikesampingkan *(ghairu mu'tabarah/marjûh).*

Satu hadis sahih, riwayat Imam al-Bukhari, yang justru sering diabaikan adalah hadis yang menyatakan: *"Kullu ummatî yadkhulûn al-jannah illâ man abâ…", "*Setiap umatku masuk surga, kecuali orang enggan…." (HR al-Bukhari dari Abu Hurairah r.a.). Sebaliknya hadis yang tidak sahih, dalam beragam versi, dan kontroversial, justru dijadikan hujah (dalil). Diantaranya hadis riwayat al-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar r.a.h."….*Wataftariqu ummatî 'alâ tsalâsin wasab'îna millatan, kulluhum fî al-nâr illâ wâhidah, qâlû: waman hiya yâ Rasûlallâh? Qâla: Mâ Anâ 'alaihi wa-Ashhâbî.* Umatku akan terpecah menjadi tujuhpuluh tiga agama/golongan. Semuanya masuk neraka, kecuali satu yang selamat. Para sahabat bertanya: 'Siapakah itu ya Rasulallah?' Beliau menjawab: 'Yaitu apa yang dipegangi olehku dan sahabatku".

Oleh karena beragam mazhab itu, dalam konteks kebangsaan dan kebhinekaan di negara Indonesia ini, Al-Qur'an dan Sunnah, walaupun sebagai sumber utama umat Islam, tidaklah dijadikan sebagai dasar

negara (Undang-Undang Dasar). Ini karena Al-Qur'an, khususnya, yang ketika dijadikan dasar negara akan memunculkan banyak penafsiran. Bisa jadi, penafsiran tekstual (dapat mendominasi dan dipaksakan. Padahal penafsiran itu sendiri tidaklah bersifat mutlak benar (absolut), tetapi nisbi (relatif). Akibatnya, penafsiran yang dipaksakan itu justru tidak mencerminkan substansi Kitab Suci, berupa keadilan dan kerahmatan.

Mazhab Pancasila = Islam Nusantara

Masalah Pancasila, dalam kaitannya dengan problematika istilah dan muatan Islam Nusantara, menarik dikaji dari sudut pandang dan pendekatan ushul fikih. Sebagaimana diketahui istilah Islam Nusantara saat ini semakin populer seiring dengan momentum Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan diselenggarakan di Jombang Jawa Timur pada 1-5 Agustus 2015 mendatang. Muktamar ini merumuskan tema besar Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia. Sungguhpun demikian, istilah Islam Nusantara dan muatannya tak pelak banyak mendapat kritik, baik yang setuju maupun yang menolaknya. Di antaranya, Habib Rizieq, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), salah satu yang menolak keras Islam Nusantara. Bahkan ia menyebutnya JIN (Jamaah Islam Nusantara). Penggunaan langgam Jawa dalam bacaan Al-Qur'an, seperti dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Istana Negara, yang merupakan bagian dari Islam Nusantara, dinilainya sebagai perbuatan konyol.

Dalam kajian Ushul Fikih (Epistemologi Hukum Islam), teori *al-Kulliyat al-Khams* dapat diterapkan ke dalam Pancasila. Telah maklum bahwa ulama sepakat

terhadap apa yang dikenal sebagai *al-Kulliyat al-Khams*, sebagai bagian dari *Maqâshid al-Syarî'ah* (Tujuan Ajaran/Hukum Islam). A*l-Kulliyat al-Khams* dapat diartikan sebagai Panca Prinsip Universal/Hak Asasi Manusia (Human Rights), mencakup lima perlindungan. Pertama, perlindungan agama *(hifzh al-dîn)* berarti tidak ada paksaan untuk memeluk/mengamalkan agama, keyakinan atau kepercayaan tertentu. Kedua, perlindungan jiwa *(hifzh al-nafs)* berarti tidak dibenarkan melukai apalagi membunuh nyawa tanpa hak, seperti kejahatan terorisme dan narkotika. Ketiga, perlindungan keturunan *(hifzh al-nasl)* berarti tidak dibenarkan free sex, prostitusi, dan LGBT (lesbian, guy, biseksual, dan "transgender" —tanpa ada justifikasi ilmu medis/kesehatan, apalagi eksploitasi seksual anak-anak di bawah umur. Keempat, perlindungan akal *(hifzh al-'aql)* berarti jaminan terhadap kekebasan berpendapat, sehingga tidak dibenarkan *truth claim* (klaim kebenaran) dan paksaan terhadap pendapat tertentu. Dan kelima, perlindungan harta *(hifzh al-mâl),* berarti tidak dibenarkan kapitalisme ataupun eksploitasi sumber daya alam, yang tidak mensejahterakan rakyat (QS. al-Hasyr [59]: 7). Termasuk tidak dibenarkan korupsi!, karena mengambil hak orang lain/rakyat tanpak hak, dan merusak perekonomian bangsa/negara, sehingga dikategorikan sebagai *extra ordinary crimes* (kejahatan luar biasa).

Al-Kulliyat al-Khams itu tercermin jelas dalam Pancasila. Perlindungan agama *(hifzh al-dîn)*tercermin dalam Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Perlindungan jiwa *(hifzh al-nafs)*tercermin dalam Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Perlindungan keturunan *(hifzh al-nasl)* tercermin dalam

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia. Perlindungan akal *(hifzh al-aql)*tercermin dalam Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan. Perlindungan harta *(hifzh al-mâl)* tercermin dalam Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Oleh karena *al-Kulliyat al-Khams* tercermin dalam Pancasila, yang merupakan produk budaya bangsa, maka sebagai umat Islam yang hidup di Indonesia atau sebagai warga negara Indonesia (WNI), kita wajib menjadikan Pancasila itu sebagai mazhab dalam segala bidang: hukum, politik, ekonomi, dan seterusnya.

Dalam bidang hukum, misalnya Pancasila adalah *Grundnorm*. Ini berarti bahwa segala norma hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Berdasar kerangka ini, pemberlakuan dan penerapan Syariat Islam tidak boleh berlawanan dengan Pancasila. Legislasi Syariat (Hukum Islam) tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, diantaranya nilai kemanusiaan, keadilan, keadaban, dan persatuan. Ini bukan berarti bahwa hukum Islam tidak diakui dalam negara, melainkan sebenarnya hukum Islam ditempatkan sebagai bahan dan sumber pembentukan hukum nasional. Karena itu, ketika pemerintah Orde Baru memberlakukan Asas Tunggal Pancasila, maka NU menerimanya, karena Pancasila sebagai asas tunggal itu tidaklah berarti menjadikannya sebagai agama baru.

Oleh karena itulah, empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dan UUD 1945, yang dapat disingkat “PBNU”, diterima oleh NU sebagai bagian dari budaya Nusantara. Keempat pilar

kebangsaan ini tidaklah bertentangan dengan Islam. Atas dasar ini, NU menempatkan keempat pilar tersebut sebagai bagian dari Islam Nusantara. Dengan cara inilah, NU berupaya meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia.

Dakwah Ala Islam Nusantara

Pemahaman mazhab Pancasila atau mazhab kebangsaan demikian merupakan bagian dari apa yang saat ini disuarakan oleh NU sebagai Islam Nusantara. Berdakwah dengan mengedepankan Pancasila merupakan bagian dari Islam Nusantara. Karena berdakwah dalam arti ini mengedepankan sikap dan cara-cara Berketuhanan, Berkemanusiaan, Berkebang-saan, Berkeadaban, dan Berkeadilan serta Mengedepan-kan Permusyaratan (B5 M1). Dalam arti lain, dakwah dengan model ini adalah dilakukan dengan menekankan pada toleransi dan tindakan yang bermartabat, karena menghargai asas kesetaraan di hadapan hukum dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, paradigma Islam Nusantara mempunyai pijakan literatur keislaman yang kokoh, khususnya Ushul Fikih. Pemahaman Islam Nusantara demikian tidaklah keluar dari bingkai Fikrah Nahdliyyah, yang mempunyai lima ciri, yaitu*fikrah tawassuthiyyah* (pola pikir moderat), *fikrah tasâmuhiyyah* (pola pikir toleran), *fikrah ishlâhiyyah* (pola pikir reformatif), *fikrah tathawwuriyyah* (pola pikir dinamis), dan *fikrah manhajiyyah*(pola pikir metodologis).

Pandangan demikian berbeda dengan pandangan yang menjadi ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menghendaki sistem Islam ditegakkan

sepenuhnya di Indonesia, dengan jargon Khilafah Islamiyah. Pandangan atau wacana, sikap dan gerakan yang digaungkan oleh HTI, termasuk ISIS/NIIS penulis pandang sebagai bentuk marjinalisasi atau pengabaian terhadap keempat landasan/pilar kebangsaan, sehingga dapat dipandang sebagai bagian dari "anarkisme" terhadap*kalîmatun sawâ' (common platforms)* yang hukumnya haram.

Pemahaman terhadap *al-Kulliyat al-Khams* ini penting didakwahkan di tengah-tengah pemahaman ajaran Islam yang simplistik dan eksklusif; terlebih akidah dan hukum Islam dipahami secara rigid (kaku) yang berakibat *truth claim* (hitam-putih), halal-haram, yang tidak jarang memicu sikap dan tindakan anarkis.

Jadi Islam Nusantara adalah Islam yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai satu bagian dari produk budaya Nusantara, karena sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam, termasuk paham Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) versi NU, yang lebih mengedepankan substansi/esensi ajaran Islam *(Maqâshid al-Syarî'ah)*. Dengan cara kita menghargai Pancasila, berarti kita sudah menerapkan Islam Nusantara.

Dengan pemahaman demikian, nilai-nilai Islam yang terformulasikan dalam *al-Kulliyat al-Khams* dan termanifestasikan dalam Pancasila cocok untuk dijadikan sebagai paradigma Islam Nusantara. Dengan cara ini sumbangsih NU untuk peradaban Indonesia dan dunia akan dapat terwujud secara luas. Semoga! *Wallâhu A'lam bi al-shawâb wa-ilaHi al-Musta'ân.*

---

*) Penulis adalah dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama -STISNU Nusantara Tangerang, Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama -LBM PWNU Banten)

METODOLOGI ISLAM NUSANTARA

: Abdul Moqsith Ghazali

Ide Islam Nusantara datang bukan untuk mengubah doktrin Islam. Ia hanya ingin mencari cara bagaimana melabuhkan Islam dalam konteks budaya masyarakat yang beragam. Upaya itu dalam ushul fikih disebut*tahqiq al-manath* yang dalam praktiknya bisa berbentuk *mashlahah mursalah*, *istihsan* dan*'urf*.

Dengan merujuk pada dalil, "apa yang dipandang baik oleh kebanyakan manusia, maka itu juga baik menurut Allah" (*ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fahuwa `inda Allah hasanun*), ulama Malikiyah tak ragu menjadikan istihsan sebagai dalil hukum. Dan kita tahu, salah satu bentuh istihsan adalah meninggalkan hukum umum (*hukm kulli*) dan mengambil hukum pengecualian (*hukm juz'i*).

Sekiranya *istihsan* banyak membuat hukum pengecualian, maka *'urf* sering mengakomodasi kebudayaan lokal. Sebuah kaidah menyatakan, *al-tsabitu bil 'urfi kats tsabiti bin nash* (sesuatu yang ditetapkan berdasar tradisi "sama belaka kedudukan-nya" dengan sesuatu yang ditetapkan berdasar al-Qur'an-Hadits). Kaidah fikih lain menyatakan,*al-'adah muhakkamah* (adat bisa dijadikan sumber hukum). Ini menunjukkan, betapa Islam sangat menghargai kreasi-

kreasi kebudayaan masyarakat. Sejauh tradisi itu tak menodai prinsip-prinsip kemanusiaan, maka ia bisa tetap dipertahankan. Sebaliknya, jika tradisi itu mengandung unsur yang mencederai martabat kemanusiaan, maka tak ada alasan untuk melestarikan. Dengan demikian, Islam Nusantara tak menghamba pada tradisi karena tradisi memang tak kebal kritik. Sekali lagi, hanya tradisi yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang perlu dipertahankan.

Penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan adalah soko guru hukum Islam. Izzuddin ibn Abdis Salam dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* menyatakan, tercapainya kemaslahatan manusia adalah tujuan dari seluruh pembebanan hukum dalam Islam (*innama al-takalif kulluha raji'atun ila mashalihil 'ibad)*. Demikian pentingnya kemaslahatan tersebut, maka kemaslahatan yang tak diafirmasi oleh teks al-Qur'an-Hadits pun bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Tentu dengan catatan, kemaslahatan itu tak dinegasi nash al-Qur'an-Hadits. Itulah *mashlahah mursalah*.

Dengan demikian, jelas bahwa dalam penerapan al-Qur'an dan Hadits, Islam Nusantara secara metodologis bertumpu pada tiga dalil tersebut, yaitu *mashlahah mursalah, istihsan*, dan *'urf*. Tiga dalil itu dipandang relevan karena sejatinya Islam Nusantara lebih banyak bergerak pada aspek*ijtihad tathbiqi* ketimbang *ijtihad istinbathi.* Jika ijtihad istinbathi tercurah pada bagaimana menciptakan hukum (*insya' al-hukm*), maka *ijtihad tathbiqi* berfokus pada aspek penerapan hukum (*tathbiq al-hukm)*. Sekiranya ujian kesahihan *ijtihad istinbathi* dilihat salah satunya dari segi koherensi dalil-dalilnya, maka ujian *ijtihad tathbiqi*

dilihat dari korespondensinya dengan aspek kemanfaatan di lapangan.

Contoh terang dari ijtihad tathbiqi adalah kebijakan Khalifah Umar ibn Khattab yang tak memotong tangan para pencuri saat krisis, tak membagi tanah hasil rampasan perang, tak memberi zakat pada para muallaf. Ketika Khalifah Umar dihujani kritik karena kesukaannya mengubah-ubah kebijakan, ia menjawab, *"dzaka 'ala ma qadhaina, wa hadza 'ala ma naqdhi"* (itu keputusanku yang dulu, dan ini keputusanku yang sekarang). Perubahan kebijakan ini ditempuh Khalifah Umar setelah memperhatikan perubahan situasi dan kondisi di lapangan. Sebuah kaidah fikih menyebutkan, *"taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-'adat"* (perubahan hukum mengikuti perubahan situasi, kondisi, dan tradisi).

Mengambil inspirasi dari kasus Sayyidina Umar ibn Khtattab tersebut, Islam Nusantara datang bukan untuk mengubah hukum waris al-Qur'an misalnya. Namun, bagaimana hukum waris itu diimplementasikan sekarang. Dalam kaitan implementasi itu, di Indonesia misalnya dikenal harta gono-gini, yaitu harta rumah tangga yang diperoleh suami-istri secara bersama-sama. Harta gono-gini biasanya dipisahkan terlebih dahulu sebelum pembagian waris Islam dilakukan. Penyesuaian hukum ini dijalankan masyarakat secara turun-temurun karena rupanya narasi keluarga Islam di Indonesia berbeda dengan narasi keluarga Islam di Arab sana.

Begitu juga, tak ada yang membantah bahwa menutup aurat adalah perintah syariat. Namun, di kalangan para ulama terjadi perselisihan mengenai batas aurat. Ada ulama yang longgar, tapi ada juga

ulama yang ketat dengan menyatakan bahwa seluruh tubuh perempuan bahkan suaranya adalah bagian dari aurat yang harus disembunyikan. Keragaman pandangan ulama mengenai batas aurat tersebut tak ayal lagi berdampak pada keragaman ekspresi perempuan muslimah dalam berpakaian. Beda dengan pakaian istri para ustadz sekarang, istri tokoh-tokoh Islam Indonesia zaman dulu terlihat hanya memakai kain-sampir, baju kebaya, dan kerudung penutup kepala. Pakaian seperti itu hingga sekarang dilestarikan salah satunya oleh istri almarhum Gus Dur, Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid.

Dengan mengatakan ini semua, maka janganlah salah sangka tentang Islam Nusantara. Sebab, ada yang berkata bahwa Islam Nusantara ingin mengubah wahyu. Ketauhilah bahwa kita tak hidup di zaman wahyu. Tugas kita sekarang adalah bagaimana menafsirkan dan mengimplementasikan wahyu tersebut dalam konteks masyarakat yang terus berubah. Dalam kaitan itu, bukan hanya pluralitas penafsiran yang merupakan keniscayaan. Keragaman ekspresi pengamalan Islam pun tak terhindarkan. Itu bukan sebuah kesalahan, asal tetap dilakukan dengan menggunakan metodologi yang bisa dipertanggung-jawabkan.

---

*) **Abdul Moqsith Ghazali,** Dosen Pascasarjana Islam Nusantara STAINU Jakarta.

Sumber:

- pesantrenpedia.org (seizin pimred)
- nu.or.id (seizin wapimred, Khoirul Anam)
- kabarmakah.com
- warkopmbahlalar.com (seizin pimred)
- mahad-Aly.sukorejo.com
- youtube